



**PUTUSAN**

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah isteri dan nafkah anak antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir Maronge, 22 Juli 1986, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di \*\*\*, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat namun sekarang bertempat tinggal di \*\*\* Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Gufran, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor *MG Law Office & Partner*, yang beralamat di \*\*\*, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email \*\*\*@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 277/SK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Jeddah, 14 Desember 1974, Kewarganegaraan Yaman (WNA), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di \*\*\*, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan

Halaman 1 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat namun sekarang bertempat tinggal di \*\*\* Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marpuudin, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Marpuudin, S.H & Partner yang beralamat di \*\*\* Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan domisili elektronik pada alamat email \*\*\*@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 314/SK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai **Tergugat konvensi/Tergugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat konvensi/Tergugat rekonsensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 27 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Halaman 2 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kediaman Bersama yang beralamat di \*\*\*, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri( ba'da dukhul ), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Keturunan/anak masing-masing bernama:
  - 3.1. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 26 Agustus 2014;
  - 3.2. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 03 Desember 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun;
  - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau telah menikah;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah tempat tinggal/pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan Penggugat tinggal dikediaman Orang Tua penggugat yang Beralamat di Desa \*\*\*, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat;
6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Halaman 3 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat sudah hidup bersama, melayani Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun serta memelihara/merawat anak-anak dan Tergugat Sukses dalam pekerjaan dan telah memiliki gaji sebagai Tenaga Ahli dengan gaji sekitar Rp. .100.000.000 (seratus juta rupiah), maka adalah adil dan patut apabila tergugat dibeban Mut'ah sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Iddah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa selama 24 (dua puluh empat) Bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka sewajarnya Tergugat dibebani nafkah Madhiyah sejumlah 24 (dua puluh empat) Bulan x Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya di tanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
12. Bahwa untuk jaminan ketetapan pembayaran kewajiban yang dimaksud, apabila dilunasi paling lambat sebelum pengambilan akta cerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai kepada Penggugat berupa:
  - a. Iddah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Penggugat dengan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 277/SK/VII/2024 tanggal 25 Juli

Halaman 5 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Tergugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat (Marpuudin, S.H) menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 314/SK/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Erpan, S.H. M.H., sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 20 Agustus 2024, sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Erpan, S.H. M.H, tertanggal 10 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap perkara tersebut telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigas*) melalui Sistem

Halaman 6 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat kemudian Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada persidangan tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 27 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:\*\*\*, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kediaman Bersama yang beralamat di \*\*\*, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Keturunan/anak masing-masing bernama:
  - 3.1. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 26 Agustus 2014;
  - 3.2. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 03 Desember 2016;
  - 3.3. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa 13 Desember 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun;
  - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau telah menikah;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah tempat tinggal/pisah ranjang

Halaman 7 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan Penggugat tinggal dikediaman Orang Tua penggugat yang Beralamat di Desa \*\*\*, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa-Nusa Tenggara Barat;

6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat sudah hidup bersama, melayani Tergugat selama kurang lebih 4 (Empat) tahun serta memelihara/merawat anak-anak dan Tergugat Sukses dalam pekerjaan dan telah memiliki gaji sebagai Tenaga Ahli dengan gaji sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), maka adalah adil dan patut apabila tergugat dibebani Mut'ah sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Iddah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa selama 24 (dua puluh empat) Bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka sewajarnya Tergugat dibebani nafkah

Halaman 8 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madhiyah sejumlah 24 (dua puluh empat) Bulan x Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur dan dalam asuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya di tanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
12. Bahwa untuk jaminan ketetapan pembayaran kewajiban yang dimaksud, apabila dilunasi paling lambat sebelum pengambilan akta cerai;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai kepada Penggugat berupa:
  - a. Iddah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Mutah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi, jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 24 September 2024 yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Prematur (*Exeptio Dilatoria*)

1.1. Bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam Gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 8 dalam Gugatannya;

1.2. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*";

1.3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 dan angka 5 merupakan dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena kejadian yang sebenarnya sekira pada bulan Juli 2024 yaitu Tergugat mengetahui perilaku/perbuatan Penggugat yang ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan sering melakukan video call dengan laki-laki tersebut bahkan pada saat berlangsung video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakai dalam saja;

Halaman 10 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat sangat kecewa dan sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024 dengan rasa kekecewaan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan maksud untuk menenangkan diri atas perbuatan penghianatan yang dilakukan oleh Penggugat, namun ternyata justru Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada tanggal 25 Juli 2024 atau sehari setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- 1.5. Bahwa dalam jangka waktu berjarak hanya satu hari setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Penggugat bertentangan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Oleh karena itu gugatan penggugat masih terlalu dini diajukan yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi Prematur (*Exemptio Dilatoria*), maka berdasarkan hal tersebut gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

### A. DALAM KOVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar Penggugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1 dalam gugatannya, karena yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Jeddah, Arab Saudi, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10/04/1436 H sebagaimana yang telah tercatat oleh Kementerian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instansi Penyelesaian Tingkat Pertama, berdasarkan Akta Penetapan Akad

Halaman 11 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: \*\*\* tanggal 10/04/1436 H yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instansi Penyelesaian Tingkat Pertama;

3. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang beralamat di \*\*\*, Kelurahan/ Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB, karena yang sebenarnya adalah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana yang terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;
5. Bahwa terhadap Posita angka 4 dalam Gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun, karena yang sebenarnya adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulanya bahkan Tergugat selalu menuruti permintaan dari Penggugat dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dihadapan mediator pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
  - Bahwa selain memberikan nafkah setiap bulanya Tergugat memberikan modal untuk membuka toko sembako yang hasil dari toko sembako tersebut diberikan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat memberikan hasil sewaan satu bidang rumah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dete, Kecamatan Lape Kabuapetn Sumbawa - NTB dengan hasil sewa rumah tersebut dalam satu tahun sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki Wanita idalam lain (WIL) atau telah menikah, karena yang sebenarnya adalah sekira sejak bulan Juli 2024 keran Penggugatan didapati melakukan penghiatan dalam rumah tangganya karena secara diam-diam Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Pria idaman lain, dan Penggugat sering kali melakukan video Call dengan beberapa laki-laki bahkan pada saat berlangsungnya video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakai dalam, dan ternyata Penggugat suka mengkonsumsi minum-minuman keras / beralhokol serta tanpa sepengetahuan Tergugat Penggugat suka merokok;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, suka minum-minuman keras / beralkohol serta merokok dan melakukan Video Call dengan laki-laki lain bahkan hanya mengenakan pakaian dalam saja, oleh karena itu perbuatan/ prilaku tersebut dapat dikualifikasi sebagai Nusyuz, karena Perbuatan tersebut merupakan prilaku yang sangat buruk karena sangat bertentangan dengan nilai budaya dan ahlak serta perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan, norma agama dan telah mencedari nilai-nilai perkawinan. Hal tersebut sangat dikhawatirkan akan berdampak buruh bagi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dan telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang selama 2 tahun, karena yang sebenarnya adalah sekira sejak bulan Juli 2024 yaitu Tergugat mengetahui adanya hubungan terlarang/ perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat sering melakukan video call dengan laki-laki lain dan pada saat berlangsungnya video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakaian dalam;
  - Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat sangat kecewa dan sakit hati, sehingga pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat pergi dari kediaman

Halaman 13 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beresama dengan maksud untuk menenangkan diri atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dikediaman bersama yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu tidak benar Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung menyesatkan karena tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau seridak-tidanya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 7. Bahwa terhadap posita angka 6 sampai dengan angka 8 dalam gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat merupakan gugatan yang sangat dipaksakan dan dalil Penggugat sangat menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena dalil Penggugat dalam gugatan ternyata bertentangan dengan pengakuan Penggugat dihadapan Mediator pada saat proses mediasi pada tanggal 20 Agustus 2024 dan 02 September 2024, karena Penggugat mengakui Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2024 masih tinggal bersama;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurang sejak tanggal 24 Juli 2024 dan pada tanggal 25 Juli 2024 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehingga jarak antara terjadinya pisah tempat tinggal dengan pendaftaran gugatan Penggugat hanya berselang satu hari, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cukup alasan / tidak memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana yang

Halaman 14 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT"*;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria alasan perceraian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap posita angka 9 dalam gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki gaji sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena gaji Tergugat tidak sebesar yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tentang nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah, karena selama dalam ikatan perkawinan Tergugat selalu memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan Penggugat dan anak-anaknya, namun ternyata pengorbanan yang diberikan Tergugat untuk Penggugat dibalas oleh Penggugat dengan Penghianatan dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Penggugat sering melakukan Video Call dengan laki-laki lain dan pada saat berlangsungnya video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakain dalam saja;
- Bahwa selain melakukan perselingkuhan, Penggugat juga suka mengkonsumsi minum-munuman keras/ beralkohol serta penggugat kebiasaan merokokoleh karena itu perilaku/ perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercela yang

Halaman 15 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



telah melanggar norma agama dan merusak nilai-nilai perkawinan dan perceraian ini merupakan kendak dari Penggugat sehingga perbuatan/prilaku Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Nusyuz, oleh karena itu tuntutan mengenai nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah harus ditolak;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 10 dalam gugatannya, karena Tergugat setiap bulanya selalu memberikan nafkah terhadap penggugat bahkan Tergugat juga memberikan modal untuk membuka toko sembako yang hasil dari toko sembako tersebut diberikan sepenuhnya kepada Penggugat dan juga Tergugat memberikan hasil sewaan satu bidang rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dete, Kecamatan Lape Kabuapten Sumbawa - NTB didengan hasil sewa rumah tersebut dalam satu tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diberikan sepenuhnya kepada Penggugat. Dan Penggugat mengakui serta membenarkan hal tersebut didepan Mediator pada saat proses mediasi, oleh karena itu gugatan mengenai nafkah Madhiyah harus ditolak;

10. Bahwa terhadap Posita angka 11 dalam gugatannya, bersama ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat berperilaku buruk yang tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anak dan Penggugat bukanlan ibu yang baik untuk merawat serta membimbing tumbuh kembang anak-anak karena Penggugat memiklik prilaku yang buruk karena suka minum-minuma beralkohol serta perkokok dan telah menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain, bahkan telah melakukan video call dengan laki-laki lain yang hanya mengenakan pakaian dalam dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan ajaran agama Islam. Bahwa oleh karena itu Pengguat tidak pantas untuk mendapatkan hak asuh untuk merawat anak-anaknya karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan serta ahlak anak-anaknya dan Sudah sepatutnya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

Halaman 16 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban Kovensi tersebut diatas, Merupakan bagain yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - 2.2. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
  - 2.3. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;
3. Bahwa mengingat ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai secara Kontekstual, karena parameter utama dalam menentukan hak asuh anak (*Hadhonah*) yang harus diutamakan adalah kemsalahatan atau kepentingan yang terbaik untuk anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan *"mengenai hak asuh anak dalam perkara aquo bukanlah semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, tetapi harus dilihat berdasarkan fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak"*;
4. Bahwa berdasarkan Kitab Fiqih Karangan Syekh Sayyid Sabiq jilid 2 halaman 291-292 dijelaskan syarat-syarat untuk pemegang hadhanah yang harus dimiliki si Ibu dan si Bapak adalah sebagai berikut: 1. Berakal, 2. Balig, 3. Mampu mendidik, 4. Amanah dan berakhlak mulia, 5. Beragama Islam. Dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah atau hak pemeliharaan tersebut;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi ternyata tidak Amanah menjadi serorang istri dan bagi anak-anaknya karena Tergugat mempunyai prilaku buruk dengan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan terlarang yaitu menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan Tergugat Rekonvensi juga sering melakukan Viedo Call dengan dengan laki-laki lain yang hanya mengenakan pakai dalam saja, bahkan Tergugat Rekonvensi suka mengkonsumsi minum-minuman keras/ beralkohol maka prilaku / perbuatan

Halaman 17 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat buruk karena telah melanggar norma agama dan merusak nilai-nilai perkawinan oleh karena itu perbuatan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Nusyuz;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup beralasan hukum gugatan mengenai hak asuh (hadhanah) ketiga anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing masing bernama :

- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

Hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (*Exemptio Dilatoria*)

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing masing bernama :
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

Hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 18 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban, eksepsi serta gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 01 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Prematur (*exception dilatoria*) Tergugat pada point 1.1 sampai dengan 1.5 terhadap Gugatan Penggugat bukan dikategorikan sebagai eksepsi, hal demikian dalam eksepsi Tergugat yang berfokus membahas inti Masalah dalam Pokok Perkara yang berhubungan dengan Pembuktian;
2. Bahwa eksepsi pada umumnya tidak diperbolehkan membahas Pokok Perkara secara Substansial sedangkan eksepsi Tergugat berfokus pada inti Masalah dalam Gugatan;
3. Secara umum, eksepsi tidak diperbolehkan membahas Pokok Perkara secara substansial, eksepsi harus berfokus pada aspek Formal dan Prosedural dari Gugatan untuk menentukan perkara dilanjutkan atau tidak;
4. Prinsip hukum berlaku umumnya memisahkan antara eksepsi dan Pokok Perkara, dengan demikian maka Penggugat akan membuktikan apa yang telah didalilkan dalam Gugatannya dalam agenda sidang Pembuktian;
5. Bahwa dengan demikian yang telah diuraikan diatas bukan termasuk eksepsi, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada Pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang tidak dijawab mengenai Gugatan Penggugat dianggap diakui kebenarannya secara Hukum Oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 2 merupakan dalil yang keliru, Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mengesahkan pernikahannya diwilayah Hukum sesuai Domisili

Halaman 19 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Indonesia, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 3 merupakan dalil yang keliru, karna setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kediaman Bersama yang beralamat di \*\*\*, Kelurahan/Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 5 merupakan dalil yang keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Pada Prinsipnya dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terjadi Broken Marriage apabila tidak pernah ada Perselisihan, Permasalahan dan Pertengkar yang mana Kewajiban suami menafkahi istri baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga selama 2 tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana Pasal 31 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dalam Konteks Hukum islam bahwa suami wajib menafkahi istri sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233;
  - Bahwa dalam mediasi Penggugat tidak pernah mengakui apapun sebagaimana dalil jawaban Tergugat;
  - Bahwa tidak benar Penggugat telah diberikan Modal usaha maupun hasil sewa rumah yang didalilkan oleh Tergugat;
  - Bahwa terhadap Wanita Idaman Lain Tergugat akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang selanjutnya dikarenakan melihat secara langsung Tergugat dengan Wanita Idamannya;
  - Bahwa mengenai video call, merokok, minum-minuman keras dan jalinan asmara dengan laki-laki lain yang dituduh oleh Tergugat

Halaman 20 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sesuatu Fitnah yang keji yang dibuat-dibuat, yang mana Penggugat selama ini hanya focus kepada anak-anak Penggugat memelihara dan menafkahi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 6 merupakan dalil yang keliru dan merupakan dalil sesat serta fitnah yang keji, dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat hanya fokus kepada anak-anak untuk memelihara serta menafkahi anak-anak yang selama ini seakan-akan tidak memiliki seorang ayah kandung. Tergugat selaku suami serta selaku ayah dari anak-anak dianggap membangkang terhadap Kewajibannya sebagaimana dalam konteks Pernikahan
- Tergugat beralasan menenangkan diri karena kecewa adalah alasan yang mengada-ngada, yang mana Tergugat selama meninggalkan Tergugat telah tinggal bersama Wanita Idaman Lain dan akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang selanjutnya;
- Bahwa dalil Penggugat telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta serta disaksikan oleh saksi-saksi dari Penggugat;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 7 merupakan dalil yang keliru, yang mana sebelum diajukan Gugatan ini Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian dan dicabut dengan alasan bahwa Penggugat dan tergugat akan menyelesaikan secara kekeluargaan Permasalahan rumah tangganya akan tetapi Tergugat mengingkari dan datang merusak barang-barang milik Penggugat serta mengambil semua Bukti-bukti gaji Tergugat dan barang-barang lainnya.

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 8 merupakan dalil yang keliru, yang mana Penggugat mengetahui bahwa gaji serta Penghasilan Rp.100.000.000,00 dan selama 2 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya yang membangkang dengan kewajiban selaku suami dan memfitnah Penggugat berselingkuh sebagaimana dalam dalil-dalil yang keji seolah-olah Penggugat telah

Halaman 21 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Nusyuz untuk menghindari tuntutan nafkah-nafkah dalam Gugatan Perceraian Penggugat.

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada dalil jawaban point 9 merupakan dalil yang keliru Penggugat tidak pernah membenarkan hal tersebut didepan mediator pada saat proses mediasi, sehingga proses mediasi gagal karena tidak ada kesepakatan, pengakuan dan membenaran dalam proses mediasi tersebut.
10. Bahwa karena Penggugat memelihara, menjaga dan menafkahi anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya hak asuh jatuh kepada Penggugat dan Tergugat membangun Terhadap Kewajibannya sebagai suami dan ayah kandung dari anak-anaknya.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai hal-hal yang diuraikan dalam Replik Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa benar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari hasil Perkawinan memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 26 Agustus 2014;
  - b. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 03 Desember 2016;
  - c. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa 13 Desember 2021;
3. Bahwa dalam Konteks hokum, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selaku ayah dari anak-anaknya dan perilaku tidak pantas sebagai contoh kepada anak-anaknya sebagaimana Putusan MARI No.1232 K/Pdt/2019 Isi Putusan : Mahkamah Agung memberikan hak Asuh kepada ibu karena ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatian yang cukup kepada anak.
4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi ternyata tidak amanah menjadi seorang suami bagi anak-anaknya karena Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku buruk membangkang terhadap kewajibannya serta memiliki wanita idaman lain karena telah melanggar norma-norma agama dan merusak nilai-nilai perkawinan oleh karena itu

Halaman 22 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbutan Penggugat Rekonvensi tidak layak dan tidak Patut menjadi contoh atau pemimpin dalam rumah tangga.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian atau jawaban gugatan Rekonvensi maka cukup beralasan hukum gugatan Rekonvensi hak asuh anak jatuh kepada ibu atau Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan ketiga anaknya Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - a. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 26 Agustus 2014;
  - b. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 03 Desember 2016;
  - c. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa 13 Desember 2021;Hak asuhnya jatuh kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai kepada Penggugat berupa:
  - a. Iddah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
  - c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000 ( lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 23 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi dan Konvensi:

- Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik eksepsi, duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 08 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi yang didalilkan Oleh Tergugat merupakan Eksepsi mengenai Gugatan Prematur, merupakan Eksepsi yang menyangkal tentang batas waktu dalam mengajukan gugatan;
2. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*";
3. Bahwa oleh karena didapati fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 dan Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 25 Juli 2024, yakni hanya waktu berselang 1 hari setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan Rumusan

Halaman 24 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat Prematur;

## DALAM POKOK PERKARA

### A. DALAM KOVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta menolak seluruh dalil-dalil baik dalam Gugatan Konvensi dan Dalam Replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Pernikahan campuran antara dua warga negara yaitu Penggugat yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Tergugat merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam yang bertempat di Jeddah Arab Sudi, dan telah tercatat oleh Kementerian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instansi Penyelesaian Tingkat Pertama. berdasarkan Akta Penetapan Akad Nikah Nomor: \*\*\* tanggal 10/04/1436 H yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instansi Penyelesaian Tingkat Pertama. oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jeddah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Jeddah yang merupakan tempat berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. oleh karena itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 4, bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 25 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada angka 5, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang berusaha untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya dengan memutar balikan fakta dengan melakukan tuduhan terhadap Tergugat yang sangat tidak mendasar, karena Penggugat berusaha melakukan pembenaran dengan tujuan untuk menutupi perbuatan buruk yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena Penggugat telah mengkhianati pernikahannya dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Bahkan Penggugat juga memiliki perilaku yang tidak pantas yang dilakukan sebagai seorang istri dan Ibu bagi anak-anaknya karena Penggugat suka meroko, mengkonsumsi minuma keras/ beralkohol dan melakukan video call dengan beberapa laki-laki lain;
  - 4.2. Bahwa Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap istri beserta anak-anaknya, karena Penggugat selalu memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah serta membiayai Pendidikan anak sambung / anak tiri Tergugat yang bernama \*\*\* yang merupakan anak dari Pernikahan Penggugat dengan sumainya terdahulu;
  - 4.3. Bahwa pada saat dilakukan mediasi pada tanggal 20 Agustus 2024 dan 02 September 2024, dihadapan mediator Penggugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat pada bulan juli 2024 masih tinggal bersama dan Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 dalam repliknya akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan dalil yang sangat menyesatkan yang berusaha untuk mangaburkan fakta-fakta yang sebenarnya, karena faktanya

Halaman 26 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tentang sejak kapan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

5.2. bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak membantah dalil Penggugat tentang waktu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat maka dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan pada angka 6 dianggap telah terbukti. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8/K/Sip/1964. Yang kaidah hukumnya menyatakan *"suatu dalil yang tidak dibantah oleh pihak lawan harus dianggap terbukti"*;

5.3. Bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak tanggal 24 Juli 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat hanya selisih satu hari antara pisah rumah dengan diajukannya gugatan ini yakni Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Juli 2024. oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak cukup alasan / tidak memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT"*;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 dalam Repliknya menangkapinya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selain gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sumbawa dengan register perkara nomor: 626/Pdt.G/2024/PA.Sub tertanggal 25 Juli 2024.
  - Bahwa Tergugat menduga adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat karena faktanya Penggugat juga dengan sengaja mencantumkan alamat Tergugat dalam gugatannya pada alamat di \*\*\*, Kelurahan/ Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB yang sudah jelas Tergugat tidak bertempat tinggal yang beralamat sebagaimana tersebut, bahkan ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan gugatan dan kemudian telah dicabut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 dalam repliknya, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa dalil Penggugat sangat keliru dan menyesatkan karena yang sebenarnya gaji Tergugat tidak sebesar yang didalilkan oleh Penggugat;
  - 7.2. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat memiliki perilaku yang buruk karena Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, melakukan video call dengan laki-laki yang hanya mengenakan pakai dalam, merokok dan mengkonsumsi minuman keras / beralkohol sangat berdasar dan didukung oleh bukti-bukti yang sebenarnya, oleh karena itu sudah sepatutnya perilaku yang dilakukan penggugat merupakan perilaku yang sangat buruk dan tidak pantas dilakukan oleh seorang istri dan ibu dari anak-anak oleh karena itu perilaku yang buruk dilakukan oleh penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Nusyuz, Bahwa oleh karena Penggugat telah Nusyuz Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah ditolak;

Halaman 28 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 dalam Repliknya, merupakan dalil yang secara tidak langsung mengakui dan membenarkan dalil penggugat dalam jawaban Gugatan Tergugat pada angka 9, karena Penggugat tidak membantah jawaban Penggugat tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat setiap bulanya, bahkan Tergugat juga memberikan modal untuk membuka toko sembako yang hasil dari toko sembako tersebut diberikan sepenuhnya kepada Penggugat dan juga Tergugat memberikan hasil sewaan satu bidang rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dete, Kecamatan Lape Kabuapten Sumbawa - NTB didengan hasil sewa rumah tersebut dalam satu tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diberikan sepenuhnya kepada Penggugat. Oleh karena dalil jawaban Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat maka dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti, oleh kerana terbukti Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat, Maka Gugatan Penggugat tentang nafkah lampau / nafkah Madhiyah harus dinyatakan ditolak.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak, namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah salah dan keliru dalam mencantumkan tanggal lahir anak yang ketiga yang bernama \*\*\*, laki-laki lahir di Sumbawa tanggal 13 Desember 2021, karena yang benar adalah lahir di Sumbawa tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 29 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada angka 3, 4 dan 5 dalam jawaban rekonvensinya, karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa sangat tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya, karena fakta yang sebenarnya penggugat Rekonvensi selalu bertanggung jawaban untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bahkan selain memenuhi kebutuhan anak-anaknya Penggugat juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kedua anak sambungnya yang bernama \*\*\* yang merupakan anak dari pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan suaminya terdahulu.
  - 4.2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi merupakan dalil yang sangat keliru dan sesat, karena Tergugat Rekonvensi berusaha memutar balikan fakta yang sebenarnya untuk menutupi perbuatan / perilaku buruk yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, karena yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, melakukan video call dengan beberapa laki-laki lain, merokok dan mengkonsumsi minum-minuman keras.
  - 4.3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi memiliki perilaku yang buruk sebagaimana yang tersebut diatas, maka perilaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Nusyuz, maka Tergugat rekonvensi tidak layak untuk mengasuh anak-anaknya karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi pertumbuhan anak-anaknya, oleh karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak jatuh terhadap Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan.
5. Bahwa bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonevnsi karena terlihat Tergugat Rekonevnsi sama sekali tidak membantah Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah

Halaman 30 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi maka dalil tersebut dianggap telah terbukti;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut terbukti Penggugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-nakanya, oleh karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak-anak dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hak asuhnya jatuh pada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (*Exeption Dilatoria*);

## DALAM KONVENSI

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing masing bernama:

- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

Hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas replik eksepsi dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 15 Oktober 2024 yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

## DALAM REKOVENSI

Halaman 31 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai hal-hal yang diuraikan dalam Jawaban Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari hasil Perkawinan memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 26 Agustus 2014;
  - b. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 03 Desember 2016;
  - c. \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa 08 Desember 2020;

4. Bahwa tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada pont 4 (empat) yang telah dijawab/dibantah pada Jawaban Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya selaku ayah dari anak-anaknya dan perilaku tidak pantas sebagai contoh kepada anak-anaknya sebagaimana Putusan MARI No.1232 K/Pdt/2019 Isi Putusan: Mahkamah Agung memberikan hak Asuh kepada ibu karena ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatian yang cukup kepada anak;

Penggugat Rekonvensi ternyata tidak amanah menjadi seorang suami bagi anak-anaknya karena Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku buruk membangkang terhadap kewajibannya serta memiliki wanita idaman lain karena telah melanggar norma-norma agama dan merusak nilai-nilai perkawinan oleh karena itu perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak layak dan tidak Patut menjadi contoh atau pemimpin dalam rumah tangga;

Penggugat Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi Nusyuz dan tidak berdasarkan Fakta-fakta yang ada, dalam 2 tahun ditinggal bersama dengan wanita idaman lain (WIL) dan tidak pernah menafkahi Tergugat Rekonvensi beserta anak-anaknya merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sebagaimana diatur Pasal 9 Ayat (1) UU Penghapusan KDRT yang berbunyi "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Halaman 32 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan kepada orang tersebut;

5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak dijawab/dibantah oleh Penggugat rekonvensi dianggap diakui secara hukum oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab atau melepaskan kewajibannya selaku pemimpin rumah tangga yang telah menelantarkan anak dan istrinya selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas beserta jawaban gugatan Rekonvensi maka cukup beralasan hukum gugatan Rekonvensi hak asuh anak jatuh kepada ibu atau Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi dan Replik Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor: \*\*\*, tertanggal 27 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor \*\*\* tertanggal 22 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 33 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Jeddah, Kerajaan Arab Saudi) dengan nomor \*\*\* tertanggal 31 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor \*\*\* tertanggal 02 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Jeddah, Kerajaan Arab Saudi) dengan nomor \*\*\* tertanggal 16 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor \*\*\* tertanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk memeriksa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, lalu Kuasa Tergugat membenarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut;

## B. Saksi:

1. \*\*\*, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 34 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia (WNI) sedangkan Tergugat warga negara asing (WNA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang awalnya menikah di Arab Saudi dan telah memiliki dokumen resmi dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Jeddah kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah di Arab karena saksi tahu hal tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saat menikah dengan Tergugat status Penggugat adalah janda cerai hidup namun saksi tidak tahu sejak kapan dan saksi juga tidak tahu status Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat sebelumnya, Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Maronge;
- Bahwa sekitar tahun 2015 atau tahun 2016 Penggugat bersama Tergugat pernah datang ke Sumbawa kemudian pulang lagi ke Arab Saudi;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018, Penggugat dan Tergugat kembali ke Sumbawa untuk mengurus Akta Nikah mereka ke kantor KUA setempat yang saat itu dibantu oleh teman saksi bernama Usman;
- Bahwa pada tahun yang sama (tahun 2018), Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di \*\*\* kemudian tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat kembali membeli sebuah rumah di Maronge kemudian tinggal bersama di rumah tersebut, yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, lahir anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama \*\*\*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga maupun pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun sejak tahun 2022 saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di Maronge;

Halaman 35 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di luar negeri, namun saksi tidak tahu secara pasti dalam jangka waktu berapa bulan sekali Tergugat pulang keMaronge;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak tahun 2022 tersebut, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat di Maronge karena adanya pertengkaran ataukah hanya karena urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Maronge;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2023 atau tahun 2024, Penggugat pernah mengajak saksi pergi ke daerah Kalibata menemui seorang Notaris untuk balik nama Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan bangunan kos diatasnya dari atas nama seorang wanita bernama \*\*\* menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024, saksi pernah berbicara dengan Penggugat, Tergugat dan wanita bernama \*\*\* melalui *video call*, kemudian Tergugat mengakui telah menikah dengan wanita bernama \*\*\* tersebut;
- Bahwa pada bulan tersebut juga (Juli 2024) Tergugat datang ke kediaman bersama di Maronge lalu Tergugat mengamuk kemudian Tergugat mengambil Kartu ATM dari Penggugat namun saksi tidak tahu kartu ATM tersebut milik siapa dan tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada sekitar Agustus 2024, Tergugat pernah menelpon saksi dan meminta bantuan saksi agar dibuatkan kartu identitas yang beralamat di Sumbawa kemudian pada bulan tersebut juga saksi bertemu Tergugat datang bersama anaknya bernama \*\*\* untuk membicarakan pembuatan kartu identitas yang diinginkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada Juli 2024 dan Agustus 2024 tersebut Tergugat tinggal bersama Penggugat di Maronge;

Halaman 36 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Oktober 2024, anak Penggugat dan Tergugat bernama \*\*\* sakit kemudian saksi menelpon Tergugat agar menjenguk anaknya tersebut, namun setahu saksi Tergugat tidak datang;
- Bahwa dari cerita Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama \*\*\* menderita sakit jantung dan selain itu Penggugat juga didiagnosa memiliki kista sehingga pada tahun 2023 Penggugat pernah di operasi dengan biaya sekitar belasan juta rupiah;
- Bahwa benar pada Oktober 2024 juga, saudari Penggugat bernama \*\*\* pernah menelpon saksi agar saksi menelpon serta memberitahu Tergugat karena ada seorang laki-laki bernama \*\*\* yang menginap di rumah Penggugat dan Tergugat kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti T.12 Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, laki-laki bernama \*\*\* merupakan teknisi jaringan internet yang biasa memasang wifi di rumah Penggugat namun saksi tidak tahu apakah ada hubungan asmara antara Penggugat dan laki-laki bernama \*\*\* tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto seorang lelaki pada bukti T.7 Tergugat, yakni lelaki yang sedang bersama Penggugat adalah \*\*\*;
- Bahwa Penggugat merupakan petani sedangkan Tergugat bekerja di perusahaan kargo di Jeddah namun saksi tidak tahu dibagian apa;
- Bahwa dari cerita Tergugat yang saksi dengar, penghasilan Tergugat sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/bulan dan Tergugat tidak memiliki penghasilan lain, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih aktif bekerja atau sudah pensiun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa aset yang sekarang dalam penguasaan Penggugat diantaranya:
  - 1 (satu) unit rumah di \*\*\*, namun sekarang tidak ditempati;
  - 1 (satu) unit rumah beserta toko di Maronge, yang sekarang ditempati Penggugat dan anak-anak;
  - 1 (satu) unit rumah di Samota ;
  - 1 (satu) unit rumah di Lape, yang sekarang disewa oleh Bank Mekar;

Halaman 37 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah kos di Jakarta;
  - 1 (satu) unit mobil Inova;
  - 1 (satu) unit mobil Truk;
  - Bahwa 1 (satu) unit toko di Maronge dibangun pada tahun 2023, namun saksi tidak tahu dari siapa modalnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat dan ketiga anaknya selama masih bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa pengeluaran Penggugat untuk anak-anaknya;
  - Bahwa selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal serta diasuh dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. \*\*\*, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2023, yang awalnya dikenalkan oleh sepupu Penggugat untuk memasang jaringan internet di rumah Penggugat yang terletak di Maronge;
  - Bahwa saksi juga menjalin kerjasama dengan Penggugat untuk menjual kembali jaringan internet ke rumah-rumah sekitar dengan masing-masing mendapatkan setengah bagian dari keuntungan penjualan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai suami dari cerita Penggugat namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa dari yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan Penggugat dan hanya sebatas hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah Penggugat di Maronge;
- Bahwa Penggugat mempunyai toko yang menjual sembako dan juga terdapat jasa transfer uang;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto Penggugat sedang bersama saksi di pantai Batu gong, di dalam lift serta di bandara Soekarno Hatta sebagaimana bukti T.6 Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah bertemu Tergugat;

3. \*\*\*, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan warga negara Indonesia (WNI) sedangkan Tergugat warga negara asing (WNA);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang awalnya menikah di Arab Saudi pada sekitar tahun 2013 kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* sebagaimana cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama \*\*\* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang juga tinggal bersama Penggugat di Maronge;
- Bahwa saat menikah dengan Tergugat status Penggugat adalah janda cerai hidup namun saksi tidak tahu sejak kapan dan saksi juga tidak tahu status Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di \*\*\* kemudian tinggal bersama di rumah tersebut;

Halaman 39 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di Indonesia dan memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020, Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Maronge kemudian tinggal bersama di rumah tersebut, yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, lahir anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama \*\*\*;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat sering minum minuman keras, merokok ataupun masalah adanya pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan asmara antara Penggugat dengan saksi kedua Penggugat bernama \*\*\* serta apakah \*\*\* pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi laki-laki bernama \*\*\* tersebut pernah memasang wifi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di luar negeri dan jarang pulang ke Maronge bahkan terkadang hanya 1 (satu) kali dalam setahun;
- Bahwa biasanya Tergugat cuti dan tinggal di Maronge selama setengah bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun sejak tahun 2023 saksi tidak pernah melihat Tergugat di Maronge;

Halaman 40 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak tahun 2023 tersebut, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat di Maronge karena adanya pertengkarannya ataukah hanya karena urusan pekerjaan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2024 Tergugat datang ke kediaman bersama di Maronge lalu Tergugat mengamuk hingga menghancurkan 2 (dua) buah motor, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi tahu kejadian tersebut karena 2 (dua) buah motor yang rusak dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada Juli 2024 tersebut Tergugat tinggal bersama Penggugat di Maronge;
- Bahwa Penggugat merupakan petani namun saksi tidak tahu Tergugat bekerja apa di luar negeri dan berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih aktif bekerja atau sudah pensiun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa aset yang sekarang dalam penguasaan Penggugat diantaranya:
  - 1 (satu) unit rumah di \*\*\*, namun sekarang tidak ditempati;
  - 1 (satu) unit rumah beserta toko di Maronge, yang sekarang ditempati Penggugat dan anak-anak;
  - Sawah yang dikelola oleh saudara Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
  - 1 (satu) unit mobil Inova;
  - 1 (satu) unit mobil Truk;
  - 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa 1 (satu) unit toko di Maronge dibangun pada tahun 2023, namun saksi tidak tahu dari siapa modalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat dan ketiga anaknya selama masih bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa pengeluaran Penggugat untuk anak-anaknya;

Halaman 41 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal serta diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bukan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sakit, namun anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan ketiga saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan. Adapun Tergugat membantah keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat pernyataan "*Tawkil Wali Kitabah*" yang dibuat dan ditandatangani oleh \*\*\* (ayah kandung Penggugat) tertanggal 12 Agustus 2014 serta diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.a);
2. Fotokopi Akta Penetapan Akad Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Perdata Keluarga tingkat pertama di Jeddah Kerajaan Arab Saudi dengan Nomor \*\*\* tertanggal 30 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.b);
3. Fotokopi terjemahan tidak resmi dari Akta Penetapan Akad Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Perdata Keluarga tingkat pertama di Jeddah Kerajaan Arab Saudi dengan Nomor \*\*\* tertanggal 30 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah (*bukti T.1.b*). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.c);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor \*\*\* tertanggal 22 Juli

Halaman 42 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.a);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor \*\*\* tertanggal 02 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.b);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \*\*\* dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor \*\*\* tertanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.c);
  7. Hasil cetak (*print out*) bukti transfer dari rekening atas nama \*\*\* tertanggal 07 April 2024 dan rekening atas nama TERGUGAT tertanggal 01 Juli 2024 ke rekening atas nama PENGUGAT (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
  8. Hasil cetak (*print out*) tangkapan layar (*screenshot*) rekaman CCTV rumah Penggugat di Maronge tertanggal 29 Februari 2024, 16 Maret 2024 dan 23 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
  9. Hasil cetak (*print out*) tangkapan layar (*screenshot*) Penggugat sedang melakukan panggilan video (*video call*) dengan seorang laki-laki. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
  10. Hasil cetak (*print out*) foto Penggugat sedang seorang laki-laki bernama \*\*\*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);

Halaman 43 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasil cetak (*print out*) bukti transfer TERGUGAT (Tergugat) ke rekening atas nama PENGGUGAT (Penggugat) periode Juni 2022 hingga Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
12. Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1860) atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) tertanggal 26 April 2024 dari Bandara Praya (LOP) ke Bandara Sumbawa (SWQ). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8.a);
13. Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1861) atas nama dan PENGGUGAT (Penggugat) dan \*\*\* (anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya) tertanggal 03 Mei 2024 dari Bandara Sumbawa (SWQ) ke Bandara Praya (LOP) dan e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1860) atas nama dan PENGGUGAT (Penggugat) dan \*\*\* (anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya) tertanggal 06 Mei 2024 dari Bandara Praya (LOP) ke Bandara Sumbawa (SWQ). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8.b);
14. Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1861) atas nama TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 03 Mei 2024 dari Bandara Sumbawa (SWQ) ke Bandara Praya (LOP) dan e-tiket pesawat *Batik Air* (ID-6659) atas nama TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 03 Mei 2024 dari Bandara Praya (LOP) ke Bandara Soekarno Hatta (CGK). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8.c);
15. Hasil cetak (*print out*) foto Penggugat, Tergugat dan \*\*\* (anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya) tanggal 03 Mei 2024 di Bandara Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8.d);
16. Hasil cetak (*print out*) tangkapan layar (*screenshot*) Penggugat sedang

Halaman 44 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan panggilan video (*video call*) dengan seorang laki-laki. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);

17. Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1883) atas nama TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 24 Juli 2024 dari Bandara Sumbawa (SWQ) ke Bandara Denpasar-Bali (DPS) dan e-tiket pesawat *Batik Air* (ID-7308) atas nama TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 24 Juli 2024 dari Bandara Denpasar-Bali (DPS) ke Bandara Halim Perdanakusuma (HLP). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10);
18. Rekaman Video Penggugat sedang merokok dan minum yang diambil dari rekaman CCTV rumah Penggugat dan Tergugat tertanggal 09 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.11);
19. Rekaman suara telepon antara Tergugat dengan \*\*\* (saksi pertama Penggugat) pada bulan Juli 2024 yang diambil dari rekaman *handphone* Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.12.a);
20. Hasil cetak (*print out*) Percakapan Tergugat dengan akun bernama \*\*\* melalui aplikasi *Whatsapp*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.12.b);
21. Fotokopi Kontrak Kerja atas nama TERGUGAT dari Kantor \*\*\* Jeddah Saudi Arabia (periode kontrak dari tanggal 18 Desember 2023 hingga tanggal 17 Desember 2024) dengan nomor kontrak \*\*\* tertanggal 18 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13);

Halaman 45 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.5, T.6 dan T.9 merupakan foto yang ditemukan oleh Tergugat pada handphone milik Penggugat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa bukti T.4 dan T.11 diambil dari rekaman CCTV rumah Penggugat dan Tergugat di Maronge;
- Bahwa bukti transfer T.3 dan T.11 merupakan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat baik menggunakan nomor rekening milik Tergugat ataupun menggunakan nomor rekening milik orang lain yang merupakan teman/kenalan Tergugat;

## B. Saksi

1. \*\*\*, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Sukawangi, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, di mana saat itu saksi yang menjemput Penggugat dan Tergugat di Bandara Soekarno Hatta serta saksi saat itu mengantarkan Penggugat dan Tergugat untuk berlibur di sekitaran wilayah Bogor;
  - Bahwa saksi bisa bertemu serta mengenal Penggugat dan Tergugat karena adanya rekomendasi dari Bapak \*\*\* yang juga merupakan teman kerja Tergugat;
  - Bahwa saat itu (tahun 2018) saksi bertemu dengan Penggugat, Tergugat serta 2 (dua) orang anaknya yang baru datang dari Arab Saudi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat serta kedua anaknya saat itu berlibur di Bogor sekitar 1 (satu) minggu kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Sumbawa;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di Jeddah Arab Saudi di sebuah perusahaan bernama \*\*\*;

Halaman 46 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Tergugat datang dari Jeddah, biasanya saksi yang menjemput Tergugat di Bandara lalu Tergugat menginap di salah satu rumah yang disediakan oleh Bapak \*\*\*, baru kemudian Tergugat melanjutkan perjalanan ke Sumbawa;
- Bahwa Bapak \*\*\* merupakan teman kerja Tergugat serta merupakan perwakilan perusahaan \*\*\* di Indonesia;
- Bahwa tempat kerja Tergugat berada di Jeddah dan Tergugat jarang pulang ke Sumbawa, di mana dalam 1 (satu) tahun Tergugat maksimal hanya bisa pulang 2 (dua) kali/tahun;
- Bahwa Tergugat saat berada di Sumbawa sekitar 1 (satu) sampai maksimal 3 (tiga) bulan;
- Bahwa biasanya Tergugat pulang ke Sumbawa pada sekitar bulan Jumadil Awwal dan Sya'ban;
- Bahwa pada Februari 2024, Tergugat datang dari Jeddah lalu transit di Jakarta kemudian melanjutkan perjalanan ke Sumbawa;
- Bahwa setelah itu pada bulan Mei 2024, Tergugat pergi kerja ke Jeddah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menjemput dan mengantarkan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 19 Juli 2024, Tergugat kembali pulang dari Jeddah lalu transit di Jakarta kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sumbawa dan saat itu Tergugat menceritakan alasannya kembali ke Sumbawa karena ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar tanggal 24 Juli 2024, Tergugat meminta untuk dijemput oleh saksi di Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu saksi mengantarkan Tergugat ke salah satu rumah yang disediakan oleh Bapak \*\*\* di sekitar wilayah Pasar Minggu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat tidak bekerja lagi di Jeddah dan menurut cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat telah mengajukan pensiun dini ke perusahaan tempatnya bekerja karena adanya masalah dengan Penggugat;

Halaman 47 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memperlihatkan sebuah video pada aplikasi tiktok di mana pada video tersebut terdapat adegan Tergugat sedang bersama seorang perempuan kemudian saksi membenarkan laki-laki tersebut adalah Tergugat namun saksi menyatakan tidak mengenal perempuan tersebut;

2. \*\*\*, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \*\*\*, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan pelanggan angkutan taksi milik saksi;
- Bahwa saksi merupakan sopir taksi yang menawarkan jasa angkutan milik saksi di Bandara Sumbawa;
- Bahwa saksi pertama bertemu Penggugat dan Tergugat pada sekitar tanggal 26 April 2024;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Penggugat dan Tergugat keluar dari pintu kedatangan Bandara Sumbawa, lalu Penggugat menggunakan jasa angkutan milik saksi, kemudian saksi mengantarkan Penggugat dan Tergugat ke sebuah rumah di Desa Maronge di depan lapangan sepakbola setempat;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat datang bersamaan saat di Bandara Sumbawa serta saat itu mereka membawa sekitar 3 (tiga) buah koper;
- Bahwa saat mengantar Penggugat dan Tergugat, saksi melihat kondisi keduanya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya Penggugat dan Tergugat datang dari mana, namun setahu saksi saat itu rute penerbangan di Bandara Sumbawa hanya ke Bandara Lombok;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar 21 Juli 2024, Tergugat sendirian keluar dari pintu kedatangan Bandara Sumbawa, lalu Tergugat kembali menggunakan jasa angkutan milik saksi, kemudian saksi mengantarkan Tergugat ke rumah yang sebelumnya saksi pernah mengantarkan

Halaman 48 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024 di Desa Maronge, namun saksi tidak mengetahui Tergugat datang dari mana saat itu;

- Bahwa saat saksi mengantarkan Tergugat ke Maronge, saksi melihat Penggugat berada di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Penggugat menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjemput Tergugat dari rumahnya Maronge dan mengantarkan Tergugat ke Hotel 99 Sumbawa yang berada di depan Bandara Sumbawa karena pada pagi esok harinya Tergugat ingin berangkat melalui Bandara Sumbawa;
- Bahwa karena saat itu saksi berhalangan, maka saksi menyuruh teman saksi untuk menjemput Tergugat dan mengantarkan ke Hotel 99 Sumbawa;
- Bahwa keesokan harinya (24 Juli 2024) Tergugat berangkat dari Bandara Sumbawa, namun saksi tidak tahu tujuannya;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan. Adapun Penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat maupun keterangan kedua saksi Tergugat pada kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 27 Desember 2024, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Prematur (exception dilatoria) Tergugat pada point 1.1 sampai dengan 1.5 terhadap Gugatan Penggugat bukan dikategorikan sebagai eksepsi, hal demikian dalam eksepsi Tergugat yang berfokus membahas inti Masalah dalam Pokok Perkara yang berhubungan dengan Pembuktian;
2. Bahwa eksepsi pada umumnya tidak diperbolehkan membahas Pokok Perkara secara Substansial sedangkan eksepsi Tergugat berfokus pada inti Masalah dalam Gugatan;

Halaman 49 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Secara umum, eksepsi tidak diperbolehkan membahas Pokok Perkara secara substansial, eksepsi harus berfokus pada aspek Formal dan Prosedural dari Gugatan untuk menentukan perkara dilanjutkan atau tidak;
4. Prinsip hukum berlaku umumnya memisahkan antara eksepsi dan Pokok Perkara, dengan demikian maka Penggugat akan membuktikan apa yang telah didalilkan dalam Gugatannya dalam agenda sidang Pembuktian;
5. Bahwa dengan demikian yang telah diuraikan diatas bukan termasuk eksepsi, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

## A. DALAM KONVENSI

1. Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mengesahkan pernikahannya diwilayah Hukum sesuai Domisili sebagai Warga Negara Indonesia, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam Rumah Tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun  
Bahwa Pada Prinsipnya dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terjadi Broken Marriage apabila tidak pernah ada Perselisihan, Permasalahan dan Pertengkaran yang mana Kewajiban suami menafkahi istri baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga selama 2 tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana Pasal 31 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dalam Konteks Hukum islam bahwa suami wajib menafkahi istri sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233;

Halaman 50 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti berupa transfer yang diajukan oleh Tergugat merupakan bukti yang bersifat Rekayasa karna Rekening, Hp dan ATM milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat sampai dengan saat ini, bagaimana mungkin Nafkah yang ditransfer oleh Tergugat di katakana sebagai Nafkah Penggugat karena semua Rekening dan ATM tersebut dikuasai oleh Tergugat.

b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau telah menikah.

Bahwa selain tidak menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki wanita Idaman Lain yang telah dinikahi yang bernama \*\*\* yang saat ini tinggal bersama di Jakarta, Kemudian Tergugat telah membangun rumah Istri ke 2 nya yang tanpa ijin Penggugat melakukan Perkawinan dan mengkhianati Ikatan Suci dalam Rumah Tangga yang selama ini dijaga oleh Penggugat;

3. Bahwa selama 2 tahun Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama \*\*\*, sebagaimana telah dipost dimedia social tiktok oleh \*\*\* dengan akun \*\*\* dan akun \*\*\*, hal demikian juga dijelaskan dalam keterangan saksi yang bernama \*\*\* bahwa Penggugat juga telah menikah dengan wanita yang bernama \*\*\*;
4. Bahwa tuduhan yang dikajukan oleh Tergugat merupakan tuduhan yang tidaki benar yang seolah olah Penggugatlah yang melakukan Perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama \*\*\* (Partner kerja Wifi) \*\*\* (Pelanggan/Konsumen wifi);
5. Bahwa tanggal 24 Juli tersebut kepulauan Tergugat untuk merusak barang-barang milik Penggugat dan kemudian Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana dijelaskan oleh saksi \*\*\*, kemudian saksi \*\*\* menjelaskan bahwa Tergugat juga dalam Proses sidang datang membawah istri ke 2 yang bernama \*\*\* ke rumah Kediaman bersama saat datang menjenguk anak-anak penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tanggal 21 Juni 2024 Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Sumbawa besar kemudian dicabut dengan alasan

Halaman 51 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat akan menyelesaikannya dengan cara membagikan harta Gono gini terlebih dahulu secara damai kemudian baru menyelesaikan Perceraianya. Bagaimana mungkin 24 Juli 2024 terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa tuduhan Tergugat mengenai Penggugat minum-minuman keras merupakan hal yang mengada-ngada agar Tergugat terlepas dari kewajibannya untuk menafkahi Penggugat yang seolah-olah Penggugat yang membangun, hal demikian tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat karna dalam Bukti CCTV Tergugat tidak terlihat jelas apakah Penggugat minum minuman beralkohol, padahal minuman di CCTV adalah botol minuman Non alkohol atau minuman Manis. Dan Penggugat dari dulu merokok dan diketahui oleh Tergugat serta diizinkan oleh Tergugat;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Fakta Persidangan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya selaku ayah dari anak-anaknya dan perilaku tidak pantas sebagai contoh kepada anak-anaknya sebagaimana:
  - Putusan MARI No.1232 K/Pdt/2019 Isi Putusan : Mahkamah Agung memberikan hak Asuh kepada ibu karena ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatian yang cukup kepada anak;
  - Putusan MARI No.102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 Dalam Putusannya menjelaskan dalam Penentuan Pemberian Hak Asuh anak dalam Perceraian haruslah mengutamakan ibu Kandung;
  - Pasal 105 KHI : bahwa Hak Asuh Anak dibawah 12 tahun adalah hak ibunya. Meskipun demikian, ayah/Penggugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan ke 3 anak-anaknya dan Pemeliharaan anak-anak harus memperhatikan kemampuan ekonomi ayah/Penggugat Rekonvensi yang dalam Fakta Persidangan bahwa Penggugat bekerja di suatu perusahaan dengan 3 Jabatan/Posisi yaitu Arsitek, manajemen dan Bendahara serta Kos-kosan 24 Kamar dengan Perkamar Rp.500.000 = Rp.12.000.000,

Halaman 52 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal demikian sudah dijelaskan oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi hanya melampirkan kontrak kerja dengan gaji 5000 SAR = Rp.21.546.000 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu enam ribu rupiah) + Rp.12.000.000, dengan total Rp.33.546.000 (tiga-tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah di Pidana, tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2. Bahwa dalam Fakta Persidangan Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi mempunyai Hubungan dengan laki-laki lain merupakan Fitnah, hal demikian bahwa dalam Persidangan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi yang bernama \*\*\* yang menerangkan bahwa saksi \*\*\* hanya sebatas Partner kerja Wifi yang saat ini digeluti usaha tersebut oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak mempunyai hubungan special dengan Tergugat Rekonvensi, kemudian laki-laki yang bernama \*\*\* hanya sebatas Pelanggan Wifi;
- 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti Kuat tentang Tergugat Rekonvensi yang menyatakan mengkonsumsi minuman beralkohol padahal dalam rekaman CCTV tersebut botol yang ada bukan minuman beralkohol dan botol tersebut hanyalah botol minuman biasa/manis;
- 4. Bahwa dalam Rangkaian dalil-dalil yang menyesatkan dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan ayah yang tidak berakhlak memiliki simpanan wanita, lalai dalam kewajiban sebagai seorang ayah, tidak pernah menjenguk anak-anaknya, berlaku kasar kepada Tergugat Rekonvensi dengan membakar dokumen-dokumen dan pakaian milik Tergugat Rekonvensi, merusak 3 Sepeda Motor, hal demikian merupakan Perilaku sangat buruk sebagai Pemimpin dalam Rumah tangga dan tidak pantas sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 53 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. TANGGAPAN BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI Tergugat/Penggugat**

**Rekonvesi**

**- BUKTI SURAT**

**1. Bukti TK/PR-1**

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi membenarkan telah menikah di Arab Saudi kemudian pernikahan tersebut disahkan di Indonesia karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi Warga Negara Indonesia dan telah sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

**2. Bukti TK/PR-2**

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi membenarkan telah menerbitkan akta kelahiran ke 3 anak dan bukti tersebut diajukan oleh Penggugat/tergugat Rekonvensi;

**3. Bukti TK/PR-3**

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: bahwa bukti transfer tersebut tidak benar adanya dikarenakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menguasai Buku Tabungan serta ATM tersebut, kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak menunjukkan Bukti Asli sehingga nilai Pembuktiannya Patutlah dikesampingkan;

**4. Bukti TK/PR-4**

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: bukti ini tidak menjelaskan akan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dalam keadaan pisah ranjang;

**5. Bukti TK/PR-5**

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: bukti ini tidak menjelaskan dalam komunikasi antara Penggugat dan laki-laki yang bernama \*\* tentang apa yang mereka Bicarakan, antara Penggugat dan Sdr. \*\*\* hanya sebagai Pelanggan Wifi;

**6. Bukti TK/PR-6**





Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: bahwa telah dibantah oleh saksi \*\*\* tentang Penggugat dan Saksi \*\*\* hanyalah Partner kerja di depan Majelis Hakim;

7. Bukti TK/PR-7

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi: Penggugat tidak pernah menerima Transfer (nafkah) karena Buku Tabungan serta ATM dikuasai oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan tidak bisa menunjukkan bukti Asli transfer tersebut yang patut dikesampikan;

8. Bukti TK/PR-8

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi : bukti ini tidak menjelaskan keberangkatan Penggugat dan Tergugat dalam kepentingan pengobatan anak-anak yang saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya ke kediaman istri ke 2 nya yang bernama \*\*\*, hanya saja Penggugat tidak memperlihatkan kepada anaknya perselisihan dalam rumah tangganya;

9. Bukti TK/PR-9

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi : bukti ini tidak menjelaskan hubungan perselingkuhan, tidak ada Komunikasi yang menerangkan Perselingkuhan, Penggugat tegaskan bahwa laki-laki dalam bukti tersebut adalah teman yang ingin mengajak kerja sama untuk menyalurkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi/Luar Negeri dan bukti tersebut sudah dijelaskan oleh Penggugat kepada Penggugat sebelum terjadi perselisihan;

10. Bukti TK/PR-10

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi : bukti ini tidak menjelaskan hubungan dengan Pokok perkara tentang Perceraian dan hanya membuktikan Tergugat telah membeli Tiket Pesawat. Kemudian tergugat tinggal di Jakarta bersama istri ke 2 nya yang bernama \*\*\* serta mengelola usaha kos-kosan 24 kamar di Jakarta;

11. Bukti TK/PR-11

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi : bahwa bukti tersebut tidak menjelaskan minuman merk yang diminum dan Penggugat tidak



ada pergerakan minum serta tidak dalam keadaan Mabuk. Hal tersebut hanyalah alibi serta Fitnah terhadap Penggugat;

12. Bukti TK/PR-12

Tanggapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi : bahwa bukti tersebut antara Tergugat dengan \*\*\* serta \*\*\* yang saat ini \*\*\* berada di Dubai yang tidak tahu tentang Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- **SAKSI-SAKSI TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI**

1. Saksi \*\*\* : Saksi yang tidak menjelaskan tentang Bukti TK/PR-1 Sampai dengan TK/PR-12 Serta tidak mengetahui keadaan Rumah tangga seperti Alasan-alasan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat. saksi Anas hanya menjelaskan tentang hubungan saksi sebagai penjual jasa dibidang Transportasi di Bandara.
2. Saksi \*\*\* : Saksi yang tidak menjelaskan tentang Bukti TK/PR-1 Sampai dengan TK/PR-12 Serta tidak mengetahui keadaan Rumah tangga seperti Alasan-alasan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat. saksi Anas hanya menjelaskan tentang hubungan saksi sebagai penjual jasa dibidang Transportasi di Bandara Sumbawa.

**D. KESIMPULAN**

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan Pertengkaran dengan adanya Wanita Idaman lain, tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 2 tahun yang tidak bisa dirukunkan kembali serta Tergugat telah menhianati Penggugat menikah dengan wanita yang bernama \*\*\*;
2. Alasan perceraian Penggugat yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan mengenai mempunyai Wanita idaman lain (Zina) dan salah satu pihak meniinggalkan Penggugat selama 2 tahun serta terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;
3. Dalam Gugatan Perceraian dengan adanya permasalahan Perselingkuhan, nikah siri secara diam-diam dan permohonan

Halaman 56 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



suami/tergugat untuk berpoligami tidak disetujui oleh Penggugat maka akan membawa Kemuharatan bagi Penggugat dan anak-anaknya;

4. Tergugat telah melalaikan kewajibannya serta bermaksiat kepada Allah dan menentang Hukum Agama maupun Hukum Negara, justru perilaku Tergugat berperilaku buruk dan menyengsarakan istri serta anak-anaknya, dalam fakta persidangan Tergugat telah menikah sirih atau berzina dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Kondisi rumah tangga seperti fakta persidangan yang menerangkan Tergugat selaku suami telah merusak rumah tangga, menyengsarakan istrinya/Penggugat, melukai hati istrinya/penggugat disertai perilaku liciknya yang tidak mau menjatuhkan talak kepada istrinya dan tidak menafkahi istri dan anak-anaknya;
5. Bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan bukti asli serta merupakan bukti yang tidak mempunyai korelasi dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana Putusan MARI No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki Kaidah Hukum “ foto copy surat tanpa surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata);

## E. PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang penggugat uraikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 57 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ketiga anaknya Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 26 Agustus 2014;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah 03 Desember 2016;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa 13 Desember 2021;

Hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebelum mengambil akta cerai kepada Penggugat berupa:

- Iddah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi dan Konvensi :

- Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 27 Desember 2024, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

I. Bukti Surat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

NO.	DAFTAR BUKTI	KET
TK/PR-1	A. Surat Tawakil Wali Nikah dari ***; B. Akta Penetapan Akad Nikah Nomor *** antara	Copy dari

Halaman 58 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



	TERGUGAT *** dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kerjaan arab Saudi, Kementrian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instasi Penyelesaian Tingkat Pertama; C. (Terjemahan dalam Bahasa Indonesia) Akta Penetapan Akad Nikah Nomor *** antara TERGUGAT *** dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kerjaan arab Saudi, Kementrian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instasi Penyelesaian Tingkat Pertama;	Scan Asli
<b>Penjelasan dan membuktikan:</b> Bahwa berdasarkan bukti ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Jeddah pada tanggal 30/04/1436 H;		

TK/PR-2	A. Kutipan Akta Kelahiran *** atas nama ***; B. Kutipan Akta Kelahiran *** atas nama *** ***, C. Kutipan Akta Kelahiran *** atas nama ***;	Copy dari Scan Asli
<b>Penjelasan dan membuktikan:</b> Bahwa bukti ini membuktikan selama dalam Pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- *** , Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;</li><li>- *** , Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;</li><li>- *** , Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;</li></ul>		
TK/PR-3	Bukti Transfer tanggal 07 April 2024 dan tanggal 1 Juli 2024 dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi	Print asli
<b>Penjelasan dan membuktikan:</b>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini membuktikan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

TK/PR-4	Rekaman CCTV tanggal 29 Februari 2024, 16 Maret 2024 dan 23 Maret 2024 di rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang beralamat di *** Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;	Print asli
---------	---	------------

**Penjelasan dan membuktikan:**

Bahwa bukti ini membuktikan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal bersama dan tidak terjadinya pisah rumah selama 2 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

TK/PR-5	Tangkapan layar / Screenshot Viedo Call (VC) antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan seorang laki-laki yang diduga bernama ***;	Print Asli
---------	--	------------

**Penjelasan dan membuktikan:**

- Bahwa bukti ini membuktikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalau melakukan Video Call dengan laki-laki lain, bahkan pada saat melakukan video Call tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mengenakan pakai dalam;
- Bahwa bukti ini juga dapat membuktikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang diduga Bernama \*\*\* oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pantas dilakukan oleh perempuan yang memiliki suami karena tidak sesuai dengan ketentuan norma adat dan Agama serta dapat dikualifikasi perbuatan Nuzyus;

Halaman 60 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





TK/PR-6	Foto Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan *** (Saksi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);	Print Asli
<b>Penjelasan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa bukti ini dapat membuktikan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Sdr. *** telah menjalin hubungan asmara;</li></ul>		

TK/PR-7	Bukti Transfer (nafkah) dari PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dari tahun 2022 Sampai dengan tahun 2024;	Print Asli
<b>Penjelasan dan membuktikan :</b> <p>Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan membantah serta mematahkan dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun;</p>		

TK/PR-8	A. Tikert pesawat Lombok – Sumbawa tanggal 26 April 2024. Atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT; B. Tiket Pesawat tanggal 03 Mei 2024 atas nama PENGGUGAT dan ***; C. Tiket Pesawat tanggal 03 Mei 2024 atas nama TERGUGAT; D. Foto tanggal 03 Mei 2024 di Banadara Sumbawa (TERGUGAT, PENGGUGAT dan Bayu);	Print asli
<b>Penjelasan dan membuktikan :</b> <p>Bahwa bukti ini mebukitkan bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak</p>		



pernah mengalami puncak perselisihan sejak tahun 2022 karena berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama;

TK/PR-9	Screenshot Viedo Call (VC) antara PENGGUGAT dengan seorang laki-laki;	Print Asli
---------	---	------------

**Penjelasan dan membuktikan:**  
Bahwa bukti ini membuktikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain menjalin hubungan asmara dengan Sdr. \*\*\* \*\*\*, Sdr. \*\*\* dan Juga ternyata menjalin hubungan dengan laik-laki lain;

TK/PR-10	Tiket pesawat tanggal 24 Juli 2024 atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal (Sumbawa – Jakarta);	Print Asli
----------	--	------------

**Penjelasan dan membuktikan :**

- Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telahv mengetahui perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pengkhiatan dalam perkawinan dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain maka dengan rasa penyesalan pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa bukti ini membuktikan bahwa antara Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 24 Juli 2024 karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;

TK/PR-11	Rekaman CCTV Rumah yang beralamat di : *** Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Rekaman CCTV
----------	---	--------------

**Penjelasan dan membutkikan:**

- Bahwa Bukti ini membuktikan bahwa PENGGUGAT sedang merokok dan sedang minum-minuman beralkohol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti ini juga membuktikan bahwa perilaku yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Perempuan karena telah menaggar norma kepatutan dan norma agama;

TK/PR-12	A. Rekaman suara antara *** dengan *** (Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) ; B. Pesan Whats App dari *** (adik Kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) Kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;	Rekaman suara asli dan Print Asli
----------	---	-----------------------------------

## Penjelasan dan membuktikan :

- Bahwa dalam bukti ini Sdr. \*\*\* dan \*\*\* memberitahukan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Bahwa Sdr. \*\*\* dan \*\*\* Juga sudah memberikan nasehat bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan merupakan perbuatan Zinah.
- Bahwa Bukti ini juga membuktikan bahwa benar Sdr. \*\*\* \*\*\* menginap dan tinggal bersama dan menjalin hubungan asmara antara Dian Murniati dengan \*\*\* \*\*\*.

TK/PR-13	Kontrak kerja antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan PT. ***	Rekaman suara asli dan Print Asli
----------	--	-----------------------------------

## Penjelasan dan membuktikan :

Bahwa bukti ini membuktikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bekerja di Arab Saudi di perusahaan \*\*\* dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki gaji sebesar SAR 5.000 (jika dikurs kan dari SAR 1 = Rp. 4.000 maka Gaji Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya;

## II. Keterangan saksi-saksi.

Halaman 63 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. \*\*\*, laki-laki, beragama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok keteranganya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Jakarta sekira pada tahun 2018, dikenalkan oleh Bapak \*\*\* teman dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menjemput Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta anak dan istrinya di Bandara Sekarno Hatta Jakarta yang baru datang dari Arab Saudi dan untuk mengantarkan serta menemaninya berlibur di Puncak Bogor Jawa Barat sebelum pulang ke Sumbawa;
  - Bahwa pada saat itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak yang bernama \*\*\* dan \*\*\*;
  - Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bekerja di Arab Saudi di perusahaan Kargo dan sering pulang ke Sumbawa dan seringnya terlebih dahulu transit di Jakarta dan selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Sumbawa;
  - Bahwa setiap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi transit dan menginap di Jakarta saksi sering menemani dan atau bertemu dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang ke Indonesia setiap bulan Jumadil Awal Atau Sya'ban setiap tahunnya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam satu tahun pulang dari Saudi Ke Sumbawa dalam 1 tahun bisa sampai 2 kali pulang;
  - Bahwa biasanya setiap pulang ke Sumbawa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tinggal di Sumbawa sekitar 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
  - Bahwa pada tahun 2024 saksi bertemu dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekira bulan Februari 2024 karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang dari Jeddah dan transit ke Jakarta dan setelah menginap 1 Malam Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke Sumbawa;
  - Bahwa sekira pada bulan Mei 2024 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berangkat lagi ke Arab Saudi;

Halaman 64 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi istri Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya Ibu \*\*\* dan tidak ada Perempuan lain;
  - Bahwa Sekira tanggal 19 Juli 2024 saksi menjemput kedatangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari Jeddah dan di Jemput di Bandara Soekarno Hatta dan diantarakan ke Hotel Swisbel Jakarta selanjutnya sekira tanggal 20 Juli 2024 atau 21 Juli 2024 saksi mengantarkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinatara kan ke Bandara Soekarno Hatta untuk melanjutkan perjalanan pulang Ke Sumbawa;
  - Bahwa kemudian sekira tanggal 24 Juli 2024 di telpon Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk Menjemput lagi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Bandara Halim perdana Kusuma Jakarta dan di Antara Ke rumah Pak \*\*\* yang berada di daerah pasar Minggu Jakarta Selatan;
  - Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang lebih cepat dari biasanya, saksi bertanya kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kenapa pulang lebih Cepat dari biasanya, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menceritakan ada masalah dengan keluarganya namun spesifiknya tidak diceritakan;
  - Bahwa seharusnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih bekerja namun karena adalah masalah dengan istrinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan pensiun dini dari pekerjaanya;
2. \*\*\* laki-laki, beragama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok keteranganya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah supir taksi di Bandara Sumbawa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 26 April 2024 di bandara sumbawa karena pada saat itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa taksi milik saksi;
  - Bawaha pada saat itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersama dengan istrinya diantar dari Bandara Sumbawa ke rumahnya yang beralamat di meronge;

Halaman 65 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdua dengan istrinya, pada saat itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan istri penumpang pesawat dari penerbangan mataram / Lombok;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan istrinya dari Bandara Sumbawa ke rumahnya, antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan istrinya dalam keadaan baik-baik tidak terjadi pertengkaran dan Mereka masuk dalam rumah bersamaan;
- Bahwa kemudian pada saat saksi dalam perjalanan pulang, terdengar suara hp bunyi dari bagian jok belakang mobilnya, setelah di cari ternyata hp istrinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertinggal dalam mobil saksi. selanjutnya saksi langsung mengantarkan hp tersebut ke rumah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang beramat di maronge;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024 saksi bertemu lagi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di bandara sumbawa, dan pada saat itu saksi mengatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari bandara sumbawa ke rumahnya beralamat di Maronge di rumah yang sama pada saat dating dengan istrinya;
- Bahwa setelah sesampainya di rumah maronge, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masuk ke dalam rumah dengan pintu rumah dibuka oleh istri dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat itu antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan istrinya baik-baik saja tidak ada keributan;
- Bahwa selang 3 hari kemudian atau sekira pada tanggal 23 Juli 2024, Saksi di telpon oleh istri Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk segera menjemput Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari rumah maronge dan diantara ke Hotel 99 dengan bandara Sumbawa;
- Bahwa oleh karena saksi tidak bisa menjemput Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka saksi, menyuruh temanya untuk menjemput Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari rumah maronge dan diantara ke Hotel 99 Depan Bandara sumbawa;

Halaman 66 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon temanya untuk memastikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diantar sesuai dengan permintaan istrinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan temanya memberitahu bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah diantara sesuai dengan permintaan istrinya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan bukti surat yang bertanda TK/PR-10 berupa Tiket pesawat tanggal 24 Juli 2024 atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanggal (Sumbawa – Jakarta) dan dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Herman Umar dan Anas Mutoyibin yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang keteranganya saling berkaitan sehingga keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki nilai pembuktian yang sempurna.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Juli 2024, yakni hanya waktu berselang 1 (satu) hari setelah Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi :  
*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah*

Halaman 67 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;*

3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya berselang 1 hari sejak Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama yaitu tanggal 24 Juli 2024 dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 25 Juli 2024, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terlalu dini untuk diajukan gugatan perceraian oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Prematur (*Exeptio Dilatoria*);

## DALAM POKOK PERKARA

### C. DALAM KOVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil Tergugat dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik serta MENOLAK seluruh dalil-dalil baik dalam Gugatan Konvensi dan Dalam Replik yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Duplik, Bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini;
3. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan seluruh dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik serta telah dapat mematahkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi baik dalam Gugatan, Replik dan Duplik Rekonvensinya, baik melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi, dan dapat ditunjukan dengan jelas ketika proses persidangan berjalan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda TK/PR-1 (A,B dan C) bukti surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada saat diajukan dalam persidangan sehingga telah terbukti

Halaman 68 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang melangsung pernikahan di Jeddah Arab Saudi dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10/04/1436 H dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama \*\*\* dan Ibrahim yang menyatakan bahwa *"pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Jeddah Arab Saudi Pada tahun 2013"*;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda TK/PR-2 (A, B, dan C) dan telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terbukti telah dikaruni 3 orang anak yang masih masing Bernama :

- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
- \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

6. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dapat mematahkan seluruh dalil yang menjadi dasar/ alasan perceraian yang kemukakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak terbukti kebenarannya. Karena faktanya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang terbukti menjalin hubungan asmara dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama \*\*\* \*\*\*, \*\*\* dan sorang laki-laki yang tidak diktehai namanya, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat yang bertanda TK/PR-5, TK/PR-6, TK/PR-9 dan TK/PR-12, bahwa bukti yang bertanda TK/PR-6 telah diakui kebenarannya oleh saksi \*\*\* \*\*\*, bahwa foto-foto tersebut merupakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan saksi \*\*\* \*\*\*.

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti telah menjali hubungan asmara / perselingkuhan dengan beberapa laki-laki bahkan terbukti pada saat melakukan Viedo Call dengan Sdr. \*\*\* Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mengenakan pakaian dalam saja

Halaman 69 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti yang bertanda TK/PR-5, maka terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan/ perilaku yang sangat buruk karena telah melanggar syariat Agama dan merusak nilai perkawinan, oleh karena itu perbuatan / perilaku yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasinya sebagai perbuatan Nusyuz;

7. Bahwa Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah terjadi pisah rumah sejak tahun 2022, karena terbukti antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal bersama sampai dengan Bulan Juli 2014, namun sekira pada tanggal 19 Juli 2024 diketahui memiliki menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain, maka Tergugat Kovensi / Penggugat Rekonvensi memilih untuk menenangkan diri dan tinggal bersama temanya pak \*\*\* Di Jakarta sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat yang bertanda TK/PR-4, TK/PR-8, TK/PR-10 dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama Herman Umar dan Anas Mutoyibin;
8. Bahwa oleh karena Terbukti Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah Nusyuz karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki perilaku yang sangat buruk dan tidak terpuji karena telah menjalin hubungan terlarang dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terbukti suka merokok dan minum -minuma keras sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti yang bertanda TK/PR-11 dan perceraian ini merupakan kehendak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah harus ditolak;
9. Bahwa berdasarkan bukti yang bertanda TK/PR-3 dan TK/PR-7, telah terbukti Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan rata-rata setiap

Halaman 70 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanya sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), maka dalam setiap bulan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan sepenuhnya gaji Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada kepada penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kebutuhan penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta anak-anaknya, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah setiap bulamannya maka berdasarkan hal tersebut gugatan penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau / nafkah Madhiyah harus ditolak;

### D. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa terbukti selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing Bernama :
  - 3.1. \*\*\* , Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - 3.2. \*\*\* , Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
  - 3.3. \*\*\* , Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan bukti yang bertanda TK/PR-5, TK/PR-6, TK/PR-9, TK/PR-11, dan TK/PR-12, dan keterangan saksi dipersidangan yang bernama \*\*\* telah mengakui dan membenarkan bukti yang bertanda TK/PR-6 adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan saksi \*\*\* , bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berperilaku buruk yang tidak patut dicontoh oleh anak-anak dan bukanlah ibu yang baik karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syareat agama dan melanggar nilai-nilai perkawinan karena penggugat konvensi / Tergugat REkonvensi terbukti suka

Halaman 71 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman beralkohol, merokok dan menjalin hubungan terlarang dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama \*\*\* \*\*\*, Ali dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan tercela karena bertentangan dengan budaya dan ahlak serta ajaran Agama Islam, karena seorang istri wajib memelihara diri dan kehormatan serta nama baiknya dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan apabila seorang istri tidak dapat memelihara diri dan menjaga kehormatannya berarti dia tidak termasuk orang yang Amanah dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Nusyuz;

5. Bahwa syarat-syarat handhanah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqh karangan syekh Sayyid Sabiq jilid 2 hal. 291-292 dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi pemegang handhanah yang harus dimiliki oleh seorang ibu atau bapak adalah sebagai berikut 1. Berakal, 2. Baliq, 3. mampu mendidik, 4. Amanah dan berahlak mulia, 5 beragama islam dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak handhanah atau hak pemeliharaan anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam dapat diambil pengertian Amanah "orang yang Amanah adalah orang yang dapat memelihara dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedangkan orang yang tidak memelihara dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT termasuk orang yang melalikan amanah" oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat memelihara harga diri sebagai seorang istri dan telah melakukan yang dilarang oleh syariat agama dengan meminum-minuma beralkohol, merokok dan menjalin hubungan terlarang dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama \*\*\* \*\*\*, \*\*\* dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, maka Penggugat Konvensi / Tergugat REkonvensi dapat dikualifikasikan sebagai orang yang tidak Amanah dan berahlak buruk;
7. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak Amanah dan berahlak buruk karena penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Nuzyus maka sudah sepatutnya pemegang handahan / hak asuh ketiga anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang

Halaman 72 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama \*\*\*, \*\*\*, dan \*\*\* jatuh pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (*Exemptio Dilatoria*);

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing masing bernama :
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

Hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aquo et Bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kewenangan mengadili**

Halaman 73 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat konvensi, Penggugat konvensi adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

## ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat konvensi***

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat konvensi pada tanggal 27 April 2018 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa (*vide bukti P.1*), oleh karena itu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat konvensi, kecuali apabila Penggugat konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat konvensi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## ***Pemanggilan Dan Kehadiran Para Pihak***

Halaman 74 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara, yaitu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik atau melalui surat tercatat ke alamat Para Pihak sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan, baik secara langsung maupun elektronik;

### **Identitas para pihak**

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat konvensi;

### **Surat Kuasa Para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat konvensi dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat konvensi (Muhammad Gufran, S.H) menyerahkan Surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 277/SK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat konvensi masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat konvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat konvensi (Muhammad Gufran, S.H) diizinkan dan sah

Halaman 75 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dan atau mendampingi Penggugat konvensi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Tergugat konvensi dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat konvensi (Marpudind, S.H menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 124/SKP/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Tergugat konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Tergugat konvensi masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Tergugat konvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Tergugat konvensi (Marpudind, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Tergugat konvensi dalam persidangan perkara ini;

### **Upaya damai dan mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan Hakim mediator Erpan, S.H. M.H tanggal

Halaman 76 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai pada pokok perkara;

## **Beracara secara elektronik (E-Litigasi)**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik yang terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi dalam jawabannya tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Exeption Dilatoria*), maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat konvensi sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat konvensi terhadap gugatan Penggugat konvensi yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan (*Hukum Acara Perdata Indonesia Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 115*);

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 162 R.Bg disebutkan: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat konvensi bukan mengenai Eksepsi Kewenangan dan sudah merujuk pada pokok perkara,

Halaman 77 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

### *Jawab jinawab*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan diadakan secara tertutup untuk umum, dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat konvensi yang pada pokoknya Penggugat konvensi pada dalil-dalil gugatannya namun Penggugat konvensi mengajukan perbaikan gugatan pada persidangan tanggal 10 September 2024 sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Penggugat dapat mengubah/memperbaiki gugatannya selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga terhadap perbaikan gugatan Penggugat konvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis (elektronik) sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis (elektronik) dan terhadap jawaban Tergugat konvensi oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

Halaman 78 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi;
2. Bahwa Tergugat konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi;
3. Bahwa Tergugat konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat konvensi, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016;
  - \*\*\*, Laki-laki, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1 dalam gugatannya, karena yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Jeddah, Arab Saudi, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10/04/1436 H sebagaimana yang telah tercatat oleh Kementerian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah Instansi Penyelesaian Tingkat Pertama. berdasarkan Akta Penetapan Akad Nikah Nomor : \*\*\* tanggal 10/04/1436 H yang

Halaman 79 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Mahkamah Perdata Jeddah  
Instansi Penyelesaian Tingkat Pertama;

2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang beralamat di \*\*\*, Kelurahan/ Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa-NTB, karena yang sebenarnya adalah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana yang terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa terhadap Posita angka 4 dalam Gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :
  - Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun, karena yang sebenarnya adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulanya bahkan Tergugat selalu menuruti permintaan dari Penggugat dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dihadapan mediator pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
  - Bahwa selain memberikan nafkah setiap bulanya Tergugat memberikan modal untuk membuka toko sembako yang hasil dari toko sembako tersebut diberikan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat memberikan hasil sewaan satu bidang rumah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dete, Kecamatan Lape Kabuapetn Sumbawa - NTB dengan hasil sewa rumah tersebut dalam satu tahun sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;
  - Bahwa tidak benar Tergugat memiliki Wanita idalam lain (WIL) atau telah menikah, karena yang sebenarnya adalah sekira sejak bulan Juli 2024 keran Penggugatan didapati melakukan penghiatan dalam rumah tangganya karena secara diam-diam Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Pria idaman lain, dan Penggugat sering kali melakukan video Call dengan beberapa laki-laki bahkan pada saat

Halaman 80 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsungnya video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakai dalam, dan ternyata Penggugat suka mengonsumsi minum-minuman keras / beralkohol serta tanpa sepengetahuan Tergugat Penggugat suka merokok;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, suka minum-minuman keras / beralkohol serta merokok dan melakukan Video Call dengan laki-laki lain bahkan hanya mengenakan pakaian dalam saja, oleh karena itu perbuatan/ perilaku tersebut dapat dikualifikasi sebagai Nusyuz, karena Perbuatan tersebut merupakan perilaku yang sangat buruk karena sangat bertentangan dengan nilai budaya dan ahlak serta perbuatan tersebut telah melanggar norma kesusilaan, norma agama dan telah mencedari nilai-nilai perkawinan. Hal tersebut sangat dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dan telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang selama 2 tahun, karena yang sebenarnya adalah sekira sejak bulan Juli 2024 yaitu Tergugat mengetahui adanya hubungan terlarang/ perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat sering melakukan video call dengan laki-laki lain dan pada saat berlangsungnya video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakaian dalam;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat sangat kecewa dan sakit hati, sehingga pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan maksud untuk menenangkan diri atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di kediaman bersama yang beralamat di \*\*\* Kelurahan Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa,

Halaman 81 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu tidak benar Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung menyesatkan karena tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi sebenarnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau seridak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa terhadap posita angka 6 sampai dengan angka 8 dalam gugatan Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat merupakan gugatan yang sangat dipaksakan dan dalil Penggugat sangat menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena dalil Penggugat dalam gugatan ternyata bertentangan dengan pengakuan Penggugat dihadapan Mediator pada saat proses mediasi pada tanggal 20 Agustus 2024 dan 02 September 2024, karena Penggugat mengakui Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2024 masih tinggal bersama;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurang sejak tanggal 24 Juli 2024 dan pada tanggal 25 Juli 2024 Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehingga jarak antara terjadinya pisah tempat tinggal dengan pendaftaran gugatan Penggugat hanya berselang satu hari, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cukup alasan / tidak memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama

Halaman 82 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*";

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria alasan perceraian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa terhadap posita angka 9 dalam gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki gaji sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena gaji Tergugat tidak sebesar yang didalilkan oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tentang nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah, karena selama dalam ikatan perkawinan Tergugat selalu memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan Penggugat dan anak-anaknya, namun ternyata pengorbanan yang diberikan Tergugat untuk Penggugat dibalas oleh Penggugat dengan Penghianatan dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Penggugat sering melakukan Video Call dengan laki-laki lain dan pada saat berlangsungnya video call tersebut Penggugat hanya mengenakan pakain dalam saja;
  - Bahwa selain melakukan perselingkuhan, Penggugat juga suka mengkonsumsi minum-minuman keras/ beralkohol serta penggugat kebiasaan merokokoleh karena itu perilaku/ perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercela yang telah melanggar norma agama dan merusak nilai-nilai

Halaman 83 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perceraian ini merupakanan kendak dari Penggugat sehingga perbuatan/ prilaku Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Nusyuz, oleh karena itu tuntutan mengenai nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah harus ditolak;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 10 dalam gugatannya, karena Tergugat setiap bulanya selalu memberikan nafkah terhadap penggugat bahkan Tergugat juga memberikan modal untuk membuka toko sembako yang hasil dari toko sembako tersebut diberikan sepenuhnya kepada Penggugat dan juga Tergugat memberikan hasil sewaan satu bidang rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dete, Kecamatan Lape Kabuapten Sumbawa - NTB didengan hasil sewa rumah tersebut dalam satu tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) diberikan sepenuhnya kepada Penggugat. Dan Penggugat mengakui serta membenarkan hal tersebut didepan Mediator pada saat proses mediasi, oleh karena itu gugatan mengenai nafkah Madhiyah harus ditolak;
8. Bahwa terhadap Posita angka 11 dalam gugatannya, bersama ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa oleh karena Penggugat berperilaku buruk yang tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anak dan Penggugat bukanlan ibu yang baik untuk merawat serta membimbing tumbuh kembang anak-anak karena Penggugat memiklik prilaku yang buruk karena suka minum-minuma beralkohol serta perkokok dan telah menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain, bahkan telah melakukan video call dengan laki-laki lain yang hanya mengenakan pakaian dalam dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan ajaran agama Islam. Bahwa oleh karena itu Pengguat tidak pantas untuk mendapatkan hak asuh untuk merawat anak-anaknya karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi pertubuhan serta ahlak anak-anaknya dan Sudah sepatutnya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 84 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya beberapa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat konvensi juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalam

Halaman 85 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* Majelis Hakim juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

## **Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat konvensi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti P.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan di Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak bernama \*\*\*, \*\*\*, dan \*\*\* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh

Halaman 86 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konvensi. Bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa

anak bernama \*\*\*, lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014, \*\*\*, lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016 dan \*\*\*, Lahir di Sumbawa pada tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi juga telah menghadirkan tiga orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pertama dan ketiga Penggugat konvensi menerangkan:
  - Bahwa sebelumnya Penggugat konvensi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama \*\*\* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\* yang sekarang juga tinggal bersama Penggugat di Maronge;
  - Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi awalnya menikah di Arab Saudi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\*, namun kedua saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah di Arab Saudi;
  - Bahwa Penggugat konvensi merupakan warga negara Indonesia (WNI) sedangkan Tergugat konvensi warga negara asing (WNA);
  - Bahwa pada sekitar tahun 2018, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pulang ke Sumbawa kemudian mengurus Akta Nikah mereka ke kantor KUA setempat;
  - Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, lahir anak ketiga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bernama \*\*\*;
  - Bahwa awalnya Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tinggal di rumah yang terletak di \*\*\* kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah bersama yang terletak di Maronge;

Halaman 87 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pertama Penggugat konvensi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertengkar, namun saksi tersebut pada sekitar bulan Juli 2024, pernah berbicara dengan Penggugat konvensi, Tergugat konvensi dan wanita bernama \*\*\* melalui *video call*, kemudian Tergugat konvensi mengakui telah menikah dengan wanita bernama \*\*\* tersebut;
- Bahwa saksi kedua Penggugat konvensi pernah melihat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat konvensi jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat konvensi dan anak-anaknya serta Tergugat konvensi menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa pada sekitar tahun 2023 atau tahun 2024, Penggugat konvensi pernah mengajak saksi pertama pergi ke daerah Kalibata menemui seorang Notaris untuk balik nama Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dan bangunan kos di atasnya dari atas nama seorang wanita bernama \*\*\* menjadi atas nama Penggugat konvensi;
- Bahwa pada bulan Juli 2024, Tergugat konvensi datang ke kediaman bersama di Maronge lalu Tergugat konvensi mengamuk hingga menghancurkan 2 (dua) buah motor namun kedua saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan kedua saksi hanya tahu dari cerita Penggugat konvensi;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2024, Tergugat konvensi pernah menelpon saksi pertama Penggugat konvensi dan meminta bantuan saksi tersebut agar dibuatkan kartu identitas yang beralamat di Sumbawa kemudian pada bulan tersebut juga saksi bertemu Tergugat konvensi bersama anaknya bernama \*\*\* untuk membicarakan pembuatan kartu identitas yang diinginkan oleh Tergugat konvensi;

Halaman 88 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui apakah pada Juli 2024 dan Agustus 2024 tersebut Tergugat konvensi tinggal bersama Penggugat konvensi di Maronge;
- Bahwa Tergugat konvensi bekerja di perusahaan kargo di Jeddah dan jarang pulang ke Maronge bahkan menurut keterangan saksi ketiga Penggugat konvensi, terkadang Tergugat konvensi hanya 1 (satu) kali dalam setahun pulang ke kediaman bersama di Maronge dan biasanya Tergugat konvensi cuti dan tinggal di Maronge selama setengah bulan;
- Bahwa saksi pertama Penggugat konvensi tidak melihat Tergugat konvensi tinggal di Maronge sejak tahun 2022 sedangkan saksi kedua Penggugat konvensi tidak melihat Tergugat konvensi tinggal di Maronge sejak tahun 2023, namun kedua saksi tidak mengetahui apakah Tergugat konvensi tidak tinggal bersama Penggugat konvensi di Maronge karena adanya pertengkaran ataupun hanya karena urusan pekerjaan Tergugat konvensi di luar negeri;
- Bahwa menurut sepengetahuan kedua saksi, laki-laki bernama \*\*\* merupakan teknisi jaringan internet yang biasa memasang *wifi* di rumah Penggugat konvensi namun kedua saksi tidak tahu apakah ada hubungan asmara antara Penggugat konvensi dan laki-laki bernama \*\*\* tersebut;
- Bahwa saksi pertama Penggugat konvensi membenar pada Oktober 2024, saudari Penggugat konvensi bernama \*\*\* pernah menelpon saksi tersebut agar menelpon serta memberitahu Tergugat konvensi karena ada seorang laki-laki bernama \*\*\* yang menginap di rumah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat konvensi (*vide bukti rekaman audio/T.12*);
- Bahwa kedua saksi tidak tahu masalah Penggugat konvensi sering minum minuman keras, merokok ataupun masalah adanya *pria idaman* lain;
- Bahwa selama menikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki beberapa aset yang sekarang dalam penguasaan Penggugat konvensi diantaranya:
  - 1 (satu) unit rumah di \*\*\*, namun sekarang tidak ditempati;

Halaman 89 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah beserta toko di Maronge, yang sekarang ditempati Penggugat konvensi dan anak-anak;
- 1 (satu) unit rumah di Samota;
- 1 (satu) unit rumah di Lape, yang sekarang disewa oleh Bank Mekar;
- 1 (satu) unit rumah kos di Jakarta;
- 1 (satu) unit mobil Inova;
- 1 (satu) unit mobil Truk ;
- 3 (tiga) unit motor;
- Bahwa Penggugat konvensi merupakan petani sedangkan Tergugat konvensi bekerja di perusahaan kargo di Jeddah dan kedua saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat konvensi, namun saksi pertama Penggugat konvensi pernah diceritakan oleh Tergugat konvensi jika penghasilan Tergugat konvensi adalah sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)/bulan;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui apakah Tergugat konvensi masih aktif bekerja atau sudah pensiun;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu pasti berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi dan ketiga anaknya selama masih bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu pasti berapa pengeluaran Penggugat konvensi untuk anak-anaknya;
- Bahwa selama ini ketiga anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tinggal serta diasuh dengan baik oleh Penggugat konvensi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi kedua Penggugat konvensi menerangkan:
  - Bahwa saksi kedua Penggugat konvensi mengenal Penggugat konvensi sejak tahun 2023, yang awalnya dikenalkan oleh sepupu Penggugat konvensi untuk memasang jaringan internet di rumah Penggugat yang terletak di Maronge;
  - Bahwa saksi juga menjalin kerjasama dengan Penggugat konvensi untuk menjual kembali jaringan internet ke rumah-rumah sekitar dengan

Halaman 90 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan setengah bagian dari keuntungan penjualan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat konvensi mempunyai suami dari cerita Penggugat konvensi namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan Penggugat konvensi dan hanya sebatas hubungan kerja serta saksi tidak pernah menginap di rumah Penggugat konvensi di Maronge;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita bernama \*\*\*, di mana saksi pertama mengetahuinya karena mendengar pengakuan Tergugat konvensi melalui *video call* dan saksi ketiga Penggugat konvensi mengetahuinya karena mendengar dari pertengkaran Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sedangkan saksi kedua Penggugat konvensi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Bahwa dari ketiga saksi Penggugat konvensi hanya saksi ketiga yang pernah melihat pertengkaran Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi serta ketiga saksi tidak mengetahui apakah Tergugat konvensi tidak tinggal bersama Penggugat konvensi di Maronge sejak tahun 2022 atau tahun 2023 karena adanya pertengkaran ataukah hanya karena urusan pekerjaan Tergugat konvensi di luar negeri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini hanya sebagian fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 91 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian keterangan para saksi Penggugat konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

### ***Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Tergugat konvensi***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat konvensi di persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1.a, T.1.b, T.1.c, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8.a, T.8.b, T.8.c, T.8.d, T.9, T.10, T.11, T.12.a, T.12.b dan T.13 yang diajukan oleh Tergugat konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (kecuali bukti T.11 dan T.12.a), oleh karenanya Bukti T.1.a, T.1.b, T.1.c, T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8.a, T.8.b, T.8.c, T.8.d, T.9, T.10, T.12.b dan T.13 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T.1.a (fotokopi Surat pernyataan "Tawkil Wali Kitabah" yang dibuat dan ditandatangani oleh \*\*\*/ayah kandung Penggugat konvensi), T.1.b, dan T.1.c (fotokopi Akta Penetapan Akad Nikah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Perdata Keluarga tingkat pertama di Jeddah Kerajaan Arab Saudi dan terjemahannya), hanya bukti T.1.b, yang merupakan akta autentik sedangkan bukti T.1.a dan T.1.c merupakan akta di bawah tangan namun terhadap bukti T.1.a, T.1.b, T.1.c dibenarkan oleh Penggugat konvensi, maka dengan demikian bukti T.1.a dan T.1.c dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti T.1.a, T.1.b, T.1.c terbukti Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah mendapatkan pengesahan nikah secara resmi oleh Pengadilan Perdata Keluarga tingkat pertama di Jeddah Kerajaan Arab Saudi tertanggal 30 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah (tanggal 19 Februari 2015 Masehi);

Halaman 92 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.2.a, T.2.b, T.2.c merupakan bukti yang sama dengan bukti P.2, P.4 dan P.6 serta dibenarkan oleh Penggugat konvensi sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka terhadap bukti T.2.a, T.2.b, T.2.c tidak perlu dipertimbangkan ulang dan cukup menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P.2, P.4 dan P.6;
- Bahwa bukti T.3 dan T.7 berupa hasil cetak bukti transfer Tergugat konvensi kepada Penggugat konvensi, meskipun bukti tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Penggugat konvensi, maka alat bukti surat tersebut dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
- Bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.8.d, T.9, T.11, T.12.a dan T.12.b berupa hasil Hasil cetak (*print out*) tangkapan layar (*screenshot*) rekaman CCTV, foto-foto Penggugat, rekaman video cctv serta rekaman audio telepon, maka terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
- Bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.8.d, T.9, T.11, T.12.a dan T.12.b, yang diajukan Tergugat konvensi merupakan bagian dari bukti elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

Halaman 93 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

- Bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat konvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Tergugat konvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum serta terhadap alat-alat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat konvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.4, T.5, T.6, T.8.d, T.9, T.11, T.12.a dan T.12.b, yang diajukan Tergugat konvensi belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;
- Bahwa meskipun bukti T.4, T.5, T.6, T.8.d, T.9, T.11, T.12.a dan T.12.b, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan karena tidak adanya

Halaman 94 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan digital forensik terhadap bukti tersebut, namun terhadap bukti T.6 telah dibenarkan oleh saksi kedua Penggugat konvensi dan terhadap bukti T.12.b telah dibenarkan oleh saksi pertama Penggugat konvensi sehingga oleh Majelis Hakim menilai bukti T.6 dan T.12.b tersebut sebagai bukti permulaan, yang harus dikuatkan alat bukti yang lain;

- Bahwa bukti T.8.a, T.8.b, T.8.c dan T.10 berupa hasil cetak (*print out*) e-tiket penerbangan pesawat atas nama Penggugat konvensi, Tergugat konvensi dan anak Penggugat bernama \*\*\*. Bukti T.8.a, T.8.b, T.8.c dan T.10 meskipun bukti tersebut adalah akta otentik, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Penggugat konvensi, maka alat bukti T.8.a, T.8.b, T.8.c dan T.10 tersebut dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
- Bahwa bukti T.13 berupa Fotokopi Kontrak Kerja atas nama TERGUGAT (Tergugat konvensi) dari Perusahaan \*\*\* Jeddah Saudi Arabia. Bukti T.13, merupakan akta autentik yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat konvensi, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti T.13 terbukti Tergugat konvensi memiliki kontrak kerja sebagai karyawan (Petugas entri data) pada Kantor \*\*\* Jeddah Saudi Arabia (periode kontrak dari tanggal 18 Desember 2023 hingga tanggal 17 Desember 2024) dengan gaji SAR 5.000 (lima ribu riyal saudi)/bulan yang jika dikonversi dengan mata uang rupiah pada saat putusan perkara ini dibacakan adalah sekitar Rp21.806.548,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 95 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pertama Tergugat konvensi menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak tahun 2018, di mana saat itu saksi yang menjemput Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi di Bandara Soekarno Hatta serta saksi saat itu mengantarkan mereka untuk berlibur di sekitaran wilayah Bogor;
  - Bahwa Tergugat konvensi bekerja di Jeddah Arab Saudi di sebuah perusahaan bernama \*\*\*, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat konvensi;
  - Bahwa sekarang Tergugat konvensi sudah mengajukan pensiun dini karena ada masalah dengan Penggugat konvensi sebagaimana cerita Tergugat konvensi kepada saksi;
  - Bahwa setelah datang dari Jeddah, biasanya saksi yang menjemput Tergugat konvensi di Bandara lalu Tergugat konvensi menginap di salah satu rumah yang disediakan oleh teman kerja Tergugat konvensi bernama Bapak \*\*\*, baru kemudian Tergugat konvensi melanjutkan perjalanan ke Sumbawa;
  - Bahwa tempat kerja Tergugat konvensi berada di Jeddah dan Tergugat konvensi jarang pulang ke Sumbawa, di mana dalam 1 (satu) tahun Tergugat konvensi maksimal hanya bisa pulang 2 (dua) kali/tahun;
  - Bahwa Tergugat konvensi saat berada di Sumbawa sekitar 1 (satu) sampai maksimal 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pada Februari 2024, Tergugat konvensi datang dari Jeddah lalu transit di Jakarta kemudian melanjutkan perjalanan ke Sumbawa, kemudian baru berangkat lagi ke Jeddah pada Mei 2024;
  - Bahwa selama menjemput dan mengantarkan Tergugat konvensi, saksi tidak pernah melihat Tergugat konvensi bersama wanita lain;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Halaman 96 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 19 Juli 2024, Tergugat konvensi kembali pulang dari Jeddah lalu transit di Jakarta kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sumbawa dan saat itu Tergugat konvensi menceritakan alasannya kembali ke Sumbawa karena ada masalah dengan Penggugat konvensi;
- Bahwa sekitar tanggal 24 Juli 2024, Tergugat konvensi meminta untuk dijemput oleh saksi di Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu saksi mengantar Tergugat konvensi ke salah satu rumah yang disediakan oleh Bapak \*\*\* di sekitar wilayah Pasar Minggu hingga sekarang;
- Saksi kedua Tergugat konvensi menerangkan:
  - Bahwa saksi merupakan sopir yang menawarkan jasa angkutan milik saksi di Bandara Sumbawa dan saksi bertemu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak 26 April 2024;
  - Bahwa pada sekitar tanggal 26 April 2024, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi keluar dari pintu kedatangan Bandara Sumbawa, lalu Penggugat konvensi menggunakan jasa angkutan milik saksi, kemudian saksi mengantarkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi ke sebuah rumah di Desa Maronge di depan lapangan sepakbola setempat;
  - Bahwa saat itu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi datang bersamaan saat di Bandara Sumbawa serta saat itu mereka membawa sekitar 3 (tiga) buah koper;
  - Bahwa saat mengantar Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, saksi melihat kondisi keduanya baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu persisnya Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi datang dari mana, namun setahu saksi saat itu rute penerbangan di Bandara Sumbawa hanya ke Bandara Lombok;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
  - Bahwa selanjutnya pada sekitar 21 Juli 2024, Tergugat konvensi sendirian keluar dari pintu kedatangan Bandara Sumbawa, lalu Tergugat konvensi kembali menggunakan jasa angkutan milik saksi, kemudian saksi mengantarkan Tergugat konvensi ke rumah yang sebelumnya saksi

Halaman 97 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengantarkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pada bulan April 2024 di Desa Maronge, namun saksi tidak mengetahui Tergugat konvensi datang dari mana saat itu;

- Bahwa saat saksi mengantarkan Tergugat konvensi ke Maronge, saksi melihat Penggugat konvensi berada di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Penggugat konvensi menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjemput Tergugat konvensi dari rumahnya Maronge dan mengantarkan Tergugat konvensi ke Hotel 99 Sumbawa yang berada di depan Bandara Sumbawa karena pada pagi esok harinya Tergugat konvensi ingin berangkat melalui Bandara Sumbawa;
- Bahwa karena saat itu saksi berhalangan, maka saksi menyuruh teman saksi untuk menjemput Tergugat konvensi dan mengantarkan ke Hotel 99 Sumbawa;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat konvensi berangkat dari Bandara Sumbawa, namun saksi tidak tahu tujuannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini sebagian besar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan kedua saksi Tergugat konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan ketiga Penggugat konvensi terbukti memang rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat konvensi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama \*\*\*, namun Penggugat konvensi selama tahapan pembuktian tidak bisa membuktikan dalil Penggugat konvensi mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak

Halaman 98 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 (posita nomor 5) karena saksi pertama dan ketiga Penggugat konvensi tidak mengetahui apakah Tergugat konvensi tidak tinggal bersama Penggugat konvensi di Maronge karena adanya pertengkaran ataukah hanya karena urusan pekerjaan Tergugat konvensi di luar negeri serta diperkuat keterangan saksi ketiga Penggugat konvensi yang menyatakan "*Tergugat bekerja di luar negeri dan jarang pulang ke Maronge bahkan terkadang hanya 1 (satu) kali dalam setahun*". Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat bertanda T.13 di mana dalam dokumen tersebut memuat keterangan pada halaman 2 yang menjelaskan hak cuti tahunan Tergugat konvensi sebagai karyawan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja serta berkesesuaian dengan keterangan saksi pertama Tergugat konvensi yang menyatakan "*Tergugat jarang pulang ke Sumbawa, di mana dalam 1 (satu) tahun Tergugat maksimal hanya bisa pulang 2 (dua) kali*";

Menimbang, bahwa selain itu meskipun bukti surat bertanda T.8.a berupa Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1860) atas nama TERGUGAT (Tergugat konvensi) dan PENGGUGAT (Penggugat konvensi) tertanggal 26 April 2024 dari Bandara Praya (LOP) ke Bandara Sumbawa (SWQ) dan bukti T.8.C berupa Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1861) atas nama TERGUGAT (Tergugat konvensi) tertanggal 03 Mei 2024 dari Bandara Sumbawa (SWQ) ke Bandara Praya (LOP) dan e-tiket pesawat *Batik Air* (ID-6659) atas nama TERGUGAT (Tergugat konvensi) tertanggal 03 Mei 2024 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun kedua bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi pertama Tergugat konvensi, yakni pada Februari 2024 hingga Mei 2024 Tergugat konvensi berada di Sumbawa serta keterangan saksi kedua Tergugat konvensi di mana pada tanggal 26 April 2024 Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi datang bersamaan di Bandara Sumbawa lalu menggunakan jasa angkutan milik saksi kedua Tergugat konvensi kemudian saksi tersebut mengantarkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi ke sebuah rumah di Desa Maronge;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun bukti surat bertanda T.10 berupa Hasil cetak (*print out*) e-tiket pesawat *Wings Air* (IW-1883) atas nama TERGUGAT (Tergugat konvensi) tertanggal 24 Juli 2024 dari Bandara Sumbawa

Halaman 99 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SWQ) ke Bandara Denpasar-Bali (DPS) dan e-tiket pesawat *Batik Air* (ID-7308) atas nama TERGUGAT (Tergugat konvensi) tertanggal 24 Juli 2024 dari Bandara Denpasar-Bali (DPS) ke Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi pertama Tergugat konvensi, yakni pada tanggal 19 Juli 2024 Tergugat pulang dari jeddah lalu transit di Jakarta lalu melanjutkan perjalanan ke Sumbawa hingga tanggal 24 Juli 2024, kemudian pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat pergi dari Sumbawa lalu tinggal di salah satu rumah yang disediakan oleh Teman Tergugat konvensi bernama Bapak \*\*\* di sekitar wilayah Pasar Minggu hingga sekarang. Selanjutnya bukti T.10 tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi kedua Tergugat konvensi di mana pada tanggal 21 Juli 2024 Tergugat konvensi datang sendirian di Bandara Sumbawa lalu menggunakan jasa angkutan milik saksi kedua Tergugat konvensi kemudian saksi tersebut mengantarkan Tergugat konvensi ke rumah yang sebelumnya saksi pernah mengantarkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pada bulan April 2024 di Desa Maronge serta saat itu saksi melihat Penggugat konvensi berada di rumah tersebut, hingga sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Penggugat konvensi menelpon saksi dan meminta saksi untuk menjemput Tergugat konvensi dari rumahnya Maronge dan mengantarkan Tergugat ke Hotel 99 Sumbawa yang berada di depan Bandara Sumbawa karena pada keesokan harinya Tergugat konvensi ingin berangkat melalui Bandara Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi belum bisa membuktikan dalilnya mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak tahun 2022, serta Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi beberap tahun terakhir belum berpisah tempat tinggal karena adanya pertengkaran namun Tergugat konvensi tidak tinggal di Maronge adalah karena tempat pekerjaan Tergugat konvensi berada di Jeddah serta jatah cuti Tergugat konvensi yang terbatas hingga puncaknya Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi bertengkar pada 24 Juli 2024 dan mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 100 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2024 (Rumusan Kamar Perdata angka 1) yaitu *"Memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg yang pada pokoknya mengatur: "karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak" maka Hakim diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut untuk memperoleh kejelasan mengenai status pernikahan Penggugat konvensi dengan suaminya sebelumnya maka Majelis Hakim melakukan pengecekan data melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sumbawa Besar kemudian diketemukan data register perkara nomor \*\*\* tertanggal 28 April 2016 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama \*\*\* pada tanggal 06 Agustus 2005 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\*, lalu Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya bernama \*\*\* tersebut dengan nomor register gugatan \*\*\* tertanggal 28 April 2016 serta telah dikeluarkan Akta Cerai dengan nomor \*\*\* tertanggal 15 Juli 2016 hal mana berkesesuaian dengan keterangan status Penggugat konvensi (PENGGUGAT) yang tercantum pada bukti surat P.1 yakni janda cerai serta berkesesuaian dengan keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat konvensi;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat konvensi pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama \*\*\* pada tanggal 06 Agustus 2005 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\* dan \*\*\*;
- Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah di Arab Saudi pada sekitar tahun 2014 dan telah mendapatkan

Halaman 101 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah secara resmi oleh Pengadilan Perdata Keluarga tingkat pertama di Jeddah Arab Saudi tertanggal 30 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah atau tertanggal 19 Februari 2015 Masehi;

- Bahwa kemudian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama \*\*\*, (Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 26 Agustus 2014) dan \*\*\*, (Laki-laki, Lahir di Jeddah pada tanggal 03 Desember 2016);
- Bahwa Penggugat konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap \*\*\* di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara nomor \*\*\* tertanggal 28 April 2016 serta telah dikeluarkan Akta Cerai dengan nomor \*\*\*tertanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di Indonesia pada tanggal 27 April 2018 yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama Sumbawa, Nomor: \*\*\*, tertanggal 27 April 2018;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat konvensi menikah lagi dengan seorang wanita bernama \*\*\*;
- Bahwa puncaknya Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 24 Juli 2024 hingga sekarang, di mana Tergugat konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama pisah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat konvensi tidak pernah berupaya untuk mengajak Penggugat konvensi hidup rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 102 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah SWT, karena meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: *Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian*" (HR.Abu Daud);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Huruf C angka (1), menyebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 (posita angka 5), namun Majelis Hakim menilai Penggugat konvensi selama tahapan pembuktian tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terbukti Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi baru berpisah tempat tinggal sejak 24 Juli 2024 hingga sekarang;

## **Pertimbangan Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bawah Tergugat konvensi telah mendalilkan gugatan Penggugat konvensi mengandung cacat formil dan terlalu dini karena antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi baru berpisah pada tanggal 24 Juli 2024 sementara gugatan diajukan pada tanggal 25 Juli 2024, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 103 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat menyatakan yang telah diuraikan oleh Penggugat bukan termasuk eksepsi, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu

- a. Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative;
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas (tidak *obscur libel*);
4. Tidak melanggar *asas ne bis in idem*;
5. Gugatan tidak prematur;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding*).

Menimbang, bahwa *exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat konvensi dalam hal gugatan Penggugat konvensi belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini untuk dipersengketakan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard atau NO*) dan di dalam hukum acara perdata *exceptio dilatoria* atau eksepsi prematur merupakan eksepsi yang termasuk dalam kategori eksepsi materiil yang mana terhadap Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 104 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Tergugat konvensi untuk menyatakan gugatan Penggugat konvensi mengandung cacat formil dan terlalu dini karena berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi baru berpisah tempat tinggal pada 24 Juli 2024 yang secara faktual 1 (satu) hari kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar yakni pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat konvensi untuk bercerai dengan Tergugat konvensi dengan perpisahan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang baru sehari tersebut, tanpa diiringi dengan adanya indikasi terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dinilai belum selaras dengan asas yang terkandung dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat konvensi telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat konvensi patut untuk dikabulkan;

## **PERTIMBANGAN DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat konvensi beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat konvensi tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, oleh karenanya pula gugatan Penggugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat Gugatan Rekonvensi, maka tentang biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi, berhubungan erat dengan Gugatan Konvensi dan keberadaannya juga digantungkan pada Gugatan Konvensi, maka dengan telah dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat

Halaman 105 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025

Halaman 106 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah, oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) dan didampingi Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa hukumnya serta Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc**

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Subhan, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	24.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>179.000,00</b>

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 107 dari 107  
Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sub